




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

Laporan Penyelenggaraan PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020



**AYO
NYOBLOS!**



Si Barik
KABUPATEN KLATEN

Pemilihan Sehat Kita Selamat

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**



KPU KABUPATEN KLATEN
JL. MAYOR KUSMANTO NO 25 SEKARSULI KLATEN, JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 telah berjalan dengan sukses, aman damai dan demokratis. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 diselenggarakan ditengah pandemi, Pemilihan saat ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya, dalam menjalankan tahapan harus tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 merupakan pemilihan yang luar biasa, untuk menjaga keselamatan bersama semua penyelenggara dalam menjalankan tugas diwajibkan untuk menjalankan Rapid Test. Keselamatan bersama merupakan faktor utama dalam menjalankan proses pemilihan ditengah pandemi, Tak hanya Penyelenggara pemilih dalam memberikan hak pilih diwajibkan menggunakan masker dan membawa alat tulis. KPU Kabupaten Klaten juga menyediakan sarung tangan, tempat mencuci tangan dan semua petugas menggunakan alat pelindung diri.

Kesuksesan penyelenggaraan pemilu salah satu indikatornya dapat diukur dari peran serta publik atau dalam hal ini adalah pemilih dalam pemilu. Dapat dikatakan bahwa pemilu akan mendapatkan legitimasi bila dapat diterima oleh publik dari mulai tahapan penyelenggaraan hingga hasilnya. Dalam tahapan tahapan tersebut ada partisipasi dari publik sehingga partisipasi pemilih yang tinggi merupakan salah satu indikasi bahwa masyarakat menerima pemilu tersebut.

Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dibuat sebagai salah satu upaya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten terhadap Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Selain itu laporan ini juga merupakan bahan evaluasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu menyusun dan menyelesaikan laporan. Kami berharap Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Klaten, Februari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten

ttd

KARTIKA SARI HANADYANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Sistematika Laporan.....	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	5
A. TAHAPAN PERSIAPAN	5
1. Perencanaan Program dan Anggaran.....	5
2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan	10
3. Perencanaan Penyelenggaraan Yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan.....	14
4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS	23
5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilih	34
6. Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	35
7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	
B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN	41
1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	41
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	47
3. Pendaftaran Pasangan Calon.....	49
4. Penelitian Persyaratan Calon.....	58
5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.....	62
6. Pelaksanaan Kampanye	65
7. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	89
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara	106
9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	113
10. Penetapan Pasangan Calon Terpilih.....	130
11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	135
12. Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih	137
BAB III EVALUASI PEMILIHAN.....	139
BAB IV PENUTUP.....	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 merupakan Pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020, KPU Kabupaten Klaten bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan yang berintegritas. Implementasi atas kesuksesan penyelenggaraan Pilbup Klaten 2020 tersebut adalah melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga penyelenggara pemilihan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan bagian dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu menyampaikan laporan kegiatan tahapan, baik berupa laporan periodik tahapan maupun laporan akhir tahapan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penyusunan laporan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 berpedoman dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah untuk mendokumentasikan data kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
2. Tujuan Penyusunan Laporan Periodik ini adalah:
 - a. Sebagai laporan progres tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 yang telah dilaksanakan.
 - b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
 - c. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI, Kementerian Dalam Negeri, pemangku kepentingan lain serta masyarakat.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, tahapan demi tahapan yang telah dilaksanakan tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Dalam laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berisikan: Daftar isi, Kata Pengantar, Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan, Bab III Evaluasi Pemilihan, Bab IV Penutup.

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. Perencanaan Program dan Anggaran

Pemilihan serentak Tahun 2020 pada awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 sebanyak 270 daerah, dengan rincian sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota, termasuk dengan KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan perencanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan jadwal tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pilkada 2020

KPU Kabupaten Klaten bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Penandatanganan NPHD dilakukan Bupati Klaten Sri Mulyani, Ketua KPU Klaten Kartika Sari Handayani, dan Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrokhman yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2019.



Gambar 2. Penandatanganan NPHD

Total Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang telah disepakati sebesar Rp 46.313.507.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah). Pemberian Hibah tersebut bersumber dari perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 46.113.507.000,- (Empat Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu).

Memasuki bulan Maret dimana diseluruh Dunia sedang mengalami musibah dimana Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Hal tersebut berimbas dimana dihentikan sementara tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk dengan KPU Kabupaten Klaten dimana pada tanggal 22 Maret 2020 seharusnya KPU Kabupaten melaksanakan Pelantikan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dibatalkan karena adanya surat edaran yang menghentikan Proses Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. KPU Kabupaten membuat surat Pengumuman

Nomor 109/PP.04.2-Pu/3310/KPU-Kab/2020 Tentang Penundaan Pelantikan PPS.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memulai tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Tahapan Pemilihan Serentakan kembali dinyatakan berlanjut sesuai dengan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2020. Keputusan tersebut menerangkan bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2020 dinyatakan berlanjut dan Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat Koordinasi terhadap putusan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terkait perencanaan dan Anggaran sesuai dengan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 dimasa Pandemi *Covid-19*.



Gambar 3. Koordinasi dengan Bupati

Dimasa pandemi mengharuskan KPU Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan *Covid-19*, dan hal tersebut berpengaruh kepada bertambahnya Anggaran

Pemilihan Serentak Tahun 2020, termasuk dengan KPU Kabupaten Klaten, guna mencegah Penyebaran *Covid-19*.



Gambar 4. Koordinasi Anggaran Pilbup Klaten Tahun 2020

KPU Kabupaten Klaten bersama Pemerintah Daerah menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan dan Rasionalisasi Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang berpedoman kepada protokoler *Covid-19*, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 lanjutan KPU Kabupaten mendapat tambahan dalam Pencegahan *Covid-19* Total Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 lanjutan sebesar Rp. 49.165.945.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

2. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun Saat wabah ini mulai merebak di Indonesia, tahapan Pilkada terhenti pada tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Setelah memasuki masa transisi, pemerintah kembali melanjutkan tahapan Pilkada pada 15 Juni 2020 dengan agenda pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. 2020 dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat pandemi *Covid-19*, Penyelenggara juga mengatur ulang tahapan Pilkada 270 daerah termasuk waktu pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Berikut jadwal tahapan Pilkada serentak 2020 terbaru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020.

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

- a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPI dan penyampaian kepada PPS (15 Juni - 14 Juli 2020);
- b. Pencocokan dan penelitian (15 Juli - 13 Agustus 2020);
- c. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS (7 Agustus - 29 Agustus 2020);
- d. Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan penyempaiannya kepada PPK (30 Agustus - 1 September 2020);
- e. Rekapitulasi tingkat kecamatan dan penyempaiannya kepada KPU kabupaten/kota (2 - 4 September 2020);
- f. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS (5 - 14 September 2020);
- g. Rekapitulasi DPS tingkat provinsi (15 - 16 September 2020);
- h. Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS (14 - 18 September 2020);
- i. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS (19 - 28 September 2020);
- j. Perbaikan DPS oleh PPS (29 September - 3 Oktober 2020)
- k. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK (4 - 6 Oktober 2020)
- l. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota (7 - 9 Oktober 2020)
- m. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT (9 - 16 Oktober 2020)
- n. Penyampaian DPT kepada PPS (17 - 26 Oktober 2020)

- o. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi (17 - 18 Oktober 2020)
 - p. Pengumuman DPT oleh PPS (28 Oktober - 6 Desember 2020)
2. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Paslon Perseorangan
- a. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU kabupaten/kota (22 - 24 Juni 2020)
 - b. Penyampaian dukungan bakal Paslon kepada PPS (24 - 29 Juni 2020)
 - c. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan (24 Juni - 12 Juli 2020)
 - d. Rekapitulasi di tingkat kecamatan (13 - 19 Juli 2020)
 - e. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (20 - 21 Juli 2020)
 - f. Rekapitulasi di tingkat provinsi (22 - 23 Juli 2020)
3. Masa Perbaikan
- a. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan (22 - 24 Juli 2020)
 - b. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (25 - 27 Juli 2020)
 - c. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan (25 - 28 Juli 2020)
 - d. Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan (27 Juli - 4 Agustus 2020)
 - e. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota (5 - 7 Agustus 2020)
 - f. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Paslon kepada PPS (8 - 10 Agustus 2020)
4. Verifikasi Faktual Perbaikan
- a. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan (8 - 16 Agustus 2020)
 - b. Rekapitulasi di tingkat kecamatan (17 - 19 Agustus)
 - c. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (20 - 21 Agustus 2020)
 - d. Rekapitulasi di tingkat provinsi (22 - 23 Agustus 2020)

5. Tahapan Pendaftaran Paslon
 - a. Pengumuman pendaftaran Paslon (28 Agustus - 3 September 2020)
 - b. Pendaftaran Paslon (4 - 6 September 2020)
 - c. Verifikasi syarat pencalonan (4 - 6 September 2020)
 - d. Pengumuman dokumen Paslon dan dokumen calon (4-8 September 2020)
 - e. Tanggapan dan masukan masyarakat (4 - 8 September 2020)
 - f. Pemeriksaan kesehatan (4 - 11 September 2020)
 - g. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan (11-12 September 2020)
 - h. Verifikasi syarat calon (6 - 12 September 2020)
 - i. Pemberitahuan hasil verifikasi (13 - 14 September 2020)
 - j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon (14-22 September 2020)
 - k. Penyerahan perbaikan syarat calon (14 - 16 september 2020)
 - l. Verifikasi perbaikan syarat calon (16 - 22 September 2020)
 - m. Penetapan Paslon (23 September 2020)
 - n. Pengundian nomor urut calon (24 September 2020)

6. Tahapan Sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan (23 - 9 November 2020)
Tahapan Masa Kampanye (26 September - 5 Desember 2020)
 - a. Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya (26 September - 5 Desember 2020)
 - b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon (26 September - 5 Desember 2020)
 - c. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik (22 November - 5 Desember 2020)
 - d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (6-8 Desember 2020)

7. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 - a. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (9 Desember 2020)
 - b. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS (9 Desember 2020)
 - c. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK (9 - 11 Desember 2020)
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK (10 - 14 Desember 2020)
 - e. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota (10 - 16 Desember 2020)
 - f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota (13 - 17 Desember 2020) - Penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati/Walikota
 - g. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota kepada KPU provinsi untuk pemilihan gubernur (13 - 19 Desember 2020)
 - h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur (16 - 20 Desember 2020)

8. Tahapan Penetapan Paslon Terpilih
 - a. Tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU). Langkah ini sebagai dasar bahwa daerah yang bersangkutan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan.
 - b. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU). Tahapan dan jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.

3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

a. Sosialisasi kepada Masyarakat

Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah mengalami pendunduan sampai dengan bulan Mei, kemudian Tahapan dilanjutkan kembali namun pada saat ini kondisi yang terjadi mengharuskan semua pihak harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan sehingga dalam tahap Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menjalankan sosialisasi melalui akun media sosial yang telah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 diumumkan melalui Website, Media Sosial KPU Kabupaten. Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten menggunakan beberapa metode sosialisasi agar pesan-pesan dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dapat dijangkau oleh seluruh segmen masyarakat Klaten. Dalam tahapan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menggunakan beberapa metode dalam sosialisasi, dalam merencanakan tahapan tahapan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten merencanakan kegiatan dari metode-metode yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi.



Gambar 7. Tahapan Pilbup Klaten Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Melakukan rapat internal terkait agenda kegiatan yang akan dilaksanakan Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam menjalankan Sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menggunakan Metode-metode sosialisasi tersebut antara lain :

1) Media Sosial

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 mengalami kondisi yang berbeda dikarenakan adanya wabah yang melanda di semua negara termasuk di Indonesia hal ini berpengaruh terhadap Pemilihan Serentak yang telah direncanakan sebelumnya. Memanfaatkan Media sosial guna mensosialisasikan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU yang bertujuan untuk masyarakat dapat mengawal dan mengetahui tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.



Gambar 8. Akun Instagram KPU Kab. Klaten

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mempersiapkan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam rapat internal membuat perencanaan dalam melaksanakan tahapan Sosialisasi PILBUP Klaten .Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten merencanakan Sosialisasi dengan media Sosial yang telah dimiliki KPU Kabupaten Klaten seperti : Facebook, Instagram, Twitter, Website dan Youtube. Setiap kegiatan

yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten didokumentasikan dan di unggah kelaman Media Sosial yang ada.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten meminta kepada PPK yang telah diaktifkan kembali untuk membuat akun media Sosial untuk dapat mensosialisasikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.



Gambar 9. Akun Youtube KPU Kab. Klaten

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten merencanakan pembuatan Iklan Sosialisasi melalui media sosial terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Pembuatan Sosialisasi melalui media sosial baik secara gambar, teks, dan video direncanakan akan dibuat guna memberikan informasi kepada masyarakat.



Gambar 10. Website KPU Kab. Klaten

Pembuatan Video Sosialisasi dimasa pandemi mengajak kepada masyarakat agar dapat peduli dengan Kesehatan, menjaga dan melindungi baik dirisendiri ataupun orang lain. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten membuat video terkait ajakan mematuhi protokol kesehatan sekaligus mengajak untuk tetap menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Pemilihan dimasa pandemi membuat sosialisasi melalui media mejadi alat yang utama karena untuk menjaga agar tidak ada kerumunan, mematuhi protokol kesehatan dan tetap dapat bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, menciptakan pemilihan yang sehat, agar semua pemilih selamat merupakan hal utama yang diperhatikan.

Memanfaatkan media sosial baik instagram, facebook, twitter dan website dalam mensosialisasikan kegiatan pemilihan kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses tahapan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melalui akun media yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam membuat video sosialisai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 bekerja sama dengan pihak luar antara lain : pembuatan video sosialisasi dengan mbah minto dan ucap bertujuan agar dapat di lihat seluruh masyarakat Klaten.

2) Media Cetak

Media Cetak sebagai sebuah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak, yang disampaikan secara tertulis, Media cetak ini merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media eletronik dan juga media digital.



Gambar 11. Akun Twitter KPU Kab. Klaten



Gambar 12.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten memasang pengumuman tahapan pemilihan dimedia cetak, pengumuman tahapan yang di sampaikan melalui media cetak antara lain : pengumuman pembentukan badan penyelenggara, pendaftaran pasangan calon dan lain sebagainya.

Melalui media cetak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menggunakan media cetak dalam mensosialisasikan agar segala informasi tahapan dapat diketahui oleh masyarakat.

3) Media Radio

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten menggelar sosialisasi tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Sosialisasi dilakukan melalui gelombang Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Klaten, Radio Candi Sewu dan Radio Salma Kabupaten Klaten. Kerja sama dengan pihak radio berkaitan tentang tahapan, baik pendaftaran pencalonan, mutarlih dan tahapan lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

4) Tatap Muka

Dalam mensosialisasikan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Komisi Peilihan Umum Kabupaten Klaten juga menggelar pertemuan dengan pihak terkait untuk dapat berkoordinasi memsosialisasikan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.



Gambar 13. Sosialisasi Pilbup Klaten Tahun 2020

Kegiatan Mobil Mobile direncanakan akan dilaksanakan 4 kali dimasing-masing kecamatan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk sosilisasi dengan tidak menimbulkan kerumunan masyarakat, mencegah penyebaran *Covid-19*.

Selain dengan kegiatan yang akan dilakukan dengan PPK Se-Kabupaten Klaten, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Klaten juga menyelenggarakan sosialisasi tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, pertemuan tatap muka selenggarakan di Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Klaten.



Gambar 14. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Dalam kegiatan bersama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dihadiri 30 Peserta. Pertemuan tatap mukan akan selenggarakan di berapa tempat dan bekerja sama dengan FKUB, Toga Tomas, dan Kominitas.



Gambar 15. Sosialisasi

Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, yang dilaksanakan secara tatap muka kepada masyarakat. Sosialisasi Tatap muka dilaksanakan dengan dengan mematuhi protokol kesehatan. Pertemuan tatap muka diselenggarakan di desa terpencil seperti di Gerpasang Kemalang, Jarum Bayat. Desa Gerpasang Kemalang merupakan desa dengan akses jalan yang masih sulit dijangkau, untuk sampai didesa tersebut harus melewati ratusan anak tangga.

Selain sosialisasi dengan tatap muka di des terpencil, KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan sosialisasi dengan organisasi masyarakat seperti KNPI, Muslimat, PPDK, Pemilih Pemula. Acara tersebut diisi oleh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Klaten dan Kasubag KPU Kabupaten Klaten. Setiap acara yang diselenggarakan secara tatap muka dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.

b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada PPK dan PPS

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menggelar Rapat Koordinasi bersama anggota PPK Divisi Sosialisasi, rapat koordinasi tersebut membahas Kegiatan Sosialisasi yang akan dilaksanakan sampai dengan tingkat desa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten merencanakan akan dilaksanakan kegiatan mobil mobail yang akan dilaksanakan keliling oleh PPK dan membagikan brosur kepada pemilih.

Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah mengalami pendunduan sampai dengan bulan Mei, kemudian Tahapan dilanjutkan kembali namun pada saat ini konidisi yang terjadi mengharuskan semua pihak harus memperharikan keselamatan dan kesehatan sehingga dalam tahap Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menjalankan sosialisasi melalui akun media sosial yang telah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.



Gambar 16. Rapat Koordinasi Kampanye dan Sosialisasi

KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan rapat Koordinasi Kampanye dan Sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan stakeholder (18/9).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dimasa pandemi menjadi hal yang baru, metode kampanye juga diatur dengan hal yang berbeda dengan Pemilihan kepala daerah sebelumnya. Sosialisasi dalam Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*.

Dalam peraturan PKPU nomor 6 disebutkan Pelanggaran terhadap protokol (pasal 11 Ayat 2) penyelenggara berhak memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.



Gambar 17. Rapat Koordinasi Kampanye dan Sosialisasi

KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 kepada PPK se-Kabupaten Klaten. Dalam acara yang di selenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2020, membahas terkait strategi sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tengah pandemi *Covid-19*.



Gambar 18. Bimbingan Teknis Sosialisasi kepada PPK se-Kabupaten Klaten

Sosialisasi sedikit berbeda karena harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan. KPU Kabupaten Klaten juga membahas sosialisasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan yang akan datang.

Sosialisasi yang sudah berjalan dengan beberapa metode seperti : Tatap muka, media sosial, dalam jaringan. Sosialisasi diperbanyak dengan media sosial, dengan memanfaatkan media sosial berharap dapat membantu untuk mensosialisasikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

4. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 membutuhkan aparat penyelenggara di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Tempat Pemungutan Suara. Sesuai dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2018 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang disingkat dengan PPK, Penyelenggara Pemilu di tingkat Kelurahan atau Desa adalah Panitia Pemungutan Suara, disingkat PPS. Sedangkan penyelenggara pemilu tingkat terbawah yaitu TPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat KPPS. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota sedangkan KPPS dibentuk oleh PPS.

Pembentukan Badan Penyelenggara merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020. Sehingga pelaksanaan rekrutmen Badan Penyelenggara tersebut dilaksanakan baik di Tingkat kecamatan maupun ditingkat desa dan kelurahan.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kecamatan. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan.

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- e. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang Sumber Daya Manusia;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/11/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor : 564/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor : 550 / PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pengumuman pendaftaran Badan Penyelenggara dilakukan dengan Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten guna menyusun pengumuman pendaftaran Badan Penyelenggara baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat desa dan Kelurahan. Adapun Pengumuman pendaftaran PPK diumumkan selama 3 hari mulai tanggal 15 – 17 Januari 2020. Sedangkan Pengumuman pendaftaran PPS diumumkan selama 7 hari mulai

tanggal 18 -24 Februari 2020. Pengumuman pendaftaran PPK dan PPS melalui Surat kabar Harian Solo Pos, Jawa Pos, dan Harian Kedaulatan Rakyat serta diumumkan di web KPU Kabupaten Klaten.



Gambar 19. Pengumuman Pembentukan PPK

- a. Tabel Rekapitulasi jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, pendaftar PPK dan PPS berdasarkan jenis kelamin.
 - 1) Pendaftar PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

Pelaksanaan penerimaan pendaftaran PPK dilaksanakan dikantor Komisi Pemilihan Umum Klaten yang dibuka selama 7 hari mulai tanggal 18 s.d. 24 Januari 2020.

Panitia Pemungutan Suara selama 7 hari belum memenuhi kuota sehingga diperpanjang selama 3 hari mulai tanggal 25 s.d. 27 Februari 2020.

Tabel. 2 Rekapitulasi Pendaftar PPS untuk tiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL URAHAN	JUMLAH PPS PILBUP 2020	JENIS KELAMIN		
				L	P	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	KLATEN UTARA	8	24	34	23	57
2.	KLATEN TENGAH	9	27	39	19	58
3.	KLATEN SELATAN	12	36	57	19	76
4.	KALIKOTES	7	21	41	11	52
5.	NGAWEN	13	39	70	19	89
6.	KEBONARUM	7	21	30	14	44
7.	WEDI	19	57	92	29	121
8.	JOGONALAN	18	54	92	36	128
9.	GANTIWARNO	16	48	70	36	106
10.	PRAMBANAN	16	48	74	34	108
11.	MANISRENGGO	16	48	77	24	101
12.	KEMALANG	13	39	64	14	78
13.	KARANGNONGKO	14	42	63	21	84
14.	JATINOM	18	54	88	33	121
15.	KARANGANOM	19	57	99	30	129
16.	TULUNG	18	54	103	19	122
17.	POLANHARJO	18	54	83	42	125
18.	DELANGGU	16	48	85	21	106
19.	CEPER	18	54	95	35	130
20.	JUWIRING	19	57	100	26	126
21.	WONOSARI	18	54	101	28	129
22.	PEDAN	14	42	75	18	93
23.	TRUCUK	18	54	70	15	85
24.	KARANGDOWO	19	57	85	23	108
25.	BAYAT	18	54	78	44	122
26.	CAWAS	20	60	109	24	133
	JUMLAH	401	1203	1974	657	2631

- b. Tabel Rekapitulasi jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS terpilih berdasarkan jenis kelamin.

1) Rekapitulasi Anggota PPK Terpilih

Pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 KPU Kabupaten Klaten telah melantik Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Hotel Pollos, Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Klaten. Anggota PPK yang dilantik sejumlah 130 orang dari 26 Kecamatan se-Kabupaten Klaten. Tercatat satu orang tidak hadir dalam acara pelantikan ini.

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Anggota PPK dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani, SE, M.Si., dengan disaksikan oleh Forkopimda, OPD, Bawaslu Kabupaten Klaten, dan Camat se-Kabupaten Klaten.

Setelah pengambilan sumpah/janji, Ketua KPU Kabupaten Klaten dalam sambutannya menyampaikan agar PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dapat bekerja dengan jujur, adil dan perpegangan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Drs. Jaka Sawaldi, MM. juga turut memberikan sambutan dan dalam sambutannya menegaskan bahwa Anggota PPK selalu bersikap netral dan hindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan rusaknya citra penyelenggara pemilihan yang pada gilirannya dapat mengurangi kualitas hasil pemilihan.

Setelah dilantik, anggota PPK menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji juga Pakta Integritas dan diharapkan menjaga independensi dan integritas sebagai penyelenggara Pemilihan; bersikap transparan, jujur, adil, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; bekerja dengan sungguh-sungguh dengan cermat dan

penuh kehati-hatian; memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, pemilih, maupun peserta Pemilihan.

Tabel. 3 Rekapitulasi PPK yang telah ditetapkan tiap Kecamatan.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELU RAHAN	JUMLAH PPK PILBUP 2020	JENIS KELAMIN		
				L	P	JUMLAH
1.	KLATEN UTARA	8	5	3	2	5
2.	KLATEN TENGAH	9	5	4	1	5
3.	KLATEN SELATAN	12	5	4	1	5
4.	KALIKOTES	7	5	3	2	5
5.	NGAWEN	13	5	3	2	5
6.	KEBONARUM	7	5	4	1	5
7.	WEDI	19	5	4	1	5
8.	JOGONALAN	18	5	4	1	5
9.	GANTIWARNO	16	5	4	1	5
10.	PRAMBANAN	16	5	3	2	5
11.	MANISRENGGO	16	5	4	1	5
12.	KEMALANG	13	5	3	2	5
13.	KARANGNONGKO	14	5	4	1	5
14.	JATINOM	18	5	4	1	5
15.	KARANGANOM	19	5	3	2	5
16.	TULUNG	18	5	3	2	5
17.	POLANHARJO	18	5	4	1	5
18.	DELANGGU	16	5	4	1	5
19.	CEPER	18	5	3	2	5
20.	JUWIRING	19	5	4	1	5
21.	WONOSARI	18	5	3	2	5
22.	PEDAN	14	5	4	1	5
23.	TRUCUK	18	5	4	1	5
24.	KARANGDOWO	19	5	4	1	5
25.	BAYAT	18	5	3	2	5
26.	CAWAS	20	5	3	2	5
	JUMLAH	401	130	93	37	130

Pasca Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten telah melantik 78 orang Sekretariat PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Tjokro Hotel Klaten pada hari Jum'at, 6 Maret 2020 lalu.

Pada kesempatannya, Ketua KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani, SE. MSi. menyampaikan tugas dari Sekretariat PPK yakni, membantu PPK dalam tahapan pelaksanaan pemilu, menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilu, menyiapkan segala urusan terkait dengan tata usaha, pembiayaan administrasi PPK, menyusun pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan kas pembiayaan pemilu. Masa kerja Sekretariat PPK itu sendiri, terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan 30 November 2020.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Bayu Drs. Jaka sawaldi, MM. turut hadir dan berpesan kepada sekretariat PPK bahwa selain melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ASN, menjadi Sekretariat PPK merupakan suatu bentuk pengabdian. Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten juga menegaskan bahwa sekretariat PPK harus mampu bersinergi dengan PPK dan KPU serta tetap berpedoman pada aturan dan kode etik.

Setelah dilantik, Sekretariat PPK menandatangani Berita Acara Pelantikan dan Pakta Integritas untuk menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien; membantu PPK dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020; dan bekerja sampai berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil.

2) Rekapitulasi Anggota PPS Terpilih

Berdasarkan ketentuan angka 1 huruf e Surat KPU RI Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 dan berdasarakan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 28/PP.04.2.BA/3317/KPU-Kab/III/2020, dengan ini Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Klaten mengumumkan bahwa : Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di Tunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Anggota PPS terpilih yang telah ditetapkan sebagai anggota PPS wajib menandatangani Pakta Integritas dan Tanda Terima Penerimaan Salinan Keputusan.

Tabel. 4 Rekapitulasi PPS terpilih berdasarkan jenis kelamin untuk tiap Kecamatan.

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH PPS PILBUP 2020	JENIS KELAMIN		
				L	P	JUMLAH
1.	KLATEN UTARA	8	24	14	10	24
2.	KLATEN TENGAH	9	27	19	8	27
3.	KLATEN SELATAN	12	36	26	10	36
4.	KALIKOTES	7	21	17	4	21
5.	NGAWEN	13	39	33	6	39
6.	KEBONARUM	7	21	13	8	21
7.	WEDI	19	57	43	14	57
8.	JOGONALAN	18	54	39	15	54
9.	GANTIWARNO	16	48	34	14	48
10.	PRAMBANAN	16	48	37	11	48
11.	MANISRENGGO	16	48	37	11	48
12.	KEMALANG	13	39	33	6	39
13.	KARANGNONGKO	14	42	31	11	42
14.	JATINOM	18	54	33	21	54
15.	KARANGANOM	19	57	44	13	57
16.	TULUNG	18	54	44	10	54
17.	POLANHARJO	18	54	37	17	54
18.	DELANGGU	16	48	39	9	48
19.	CEPER	18	54	38	16	54
20.	JUWIRING	19	57	47	10	57
21.	WONOSARI	18	54	41	13	54
22.	PEDAN	14	42	33	9	42
23.	TRUCUK	18	54	46	8	54
24.	KARANGDOWO	19	57	43	14	57
25.	BAYAT	18	54	42	12	54
26.	CAWAS	20	60	45	15	60
	JUMLAH	401	1203	908	295	1.203

3) KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

Pelaksanaan pembentukan KPPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 ditindaklanjuti dengan pembentukan Kelompok Kerja. Adapun tugas Kelompok Kerja Pembentukan KPPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan pengumuman dan persyaratan terkait Pembentukan KPPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Menyiapkan kelengkapan administrasi guna pendaftaran Calon Anggota KPPS yang pelaksanaannya secara teknis dilaksanakan oleh PPS se kabupaten Klaten yang terdiri 267 Desa/Kelurahan berupa Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota KPPS, Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota KPPS yang di tempel pas foto 4x6 cm, surat pernyataan sebagai Calon Anggota KPPS yang bermaterai cukup, surat pernyataan dalam hal ini dibuat dalam dua jenis, adapun jika tidak dapat menunjukkan bukti pendidikan minimal SLTA, harus mampu untuk membaca, menulis dan berhitung, surat Pernyataan Sehat Khusus COVID-19, dan Pakta integritas.
- c) Menerima daftar Calon Anggota KPPS dari PPS untuk kemudian di rekapitulasi dan di umumkan.
- d) Memberikan panduan yang akan dijadikan acuan baku/SOP dalam pelaksanaan Pelantikan KPPS oleh PPS dalam wilayah kerjanya masing-masing.
- e) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten guna pelaksanaan rapid test kepada Anggota KPPS yang telah ditetapkan.
- f) Menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan proses pembentukan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 sesuai dengan tahapannya.

5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilih

Lembaga pemantau pemilihan umum (Pemilu) memiliki peran sangat penting agar pilkada terhindar dari kecurangan, pemantau Pemilu merupakan orang terpilih yang merupakan pribadi atau organisasi yang kredibel.

KPU Kabupaten Klaten membuka kepada seluruh baik individu maupun kelompok yang memiliki syarat dalam Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. KPU Kabupaten Klaten mengumumkan Pendaftaran Pemantau Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dilaman Website KPU Kabupaten Klaten, Sosial Media KPU Kabupaten Klaten.



Gambar 20. Pengumuman Pendaftaran Pemantauan Pemilih

KPU Kabupaten Klaten mengumumkan Pendaftaran Lembaga Pemantau, Lembaga Survei/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada tanggal 1 November 2019 sesuai dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.



Gambar 21. Pengumuman Pendaftaran Pemantauan Pemilih

6. Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Klaten dimulai dengan diterimanya DP4 Kabupaten Klaten yang diperoleh dari KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah. DPS merupakan hasil sinkronisasi DP4 yang ditambah dengan pemilih baru serta dikurangi dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh PPS dan PPK di wilayah Kabupaten Klaten, ditetapkan jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah sebesar 2.550 TPS yang tersebar di 401 Desa/Kelurahan dan 26 Kecamatan.

Kegiatan selanjutnya dalam rangka penyusunan DPS adalah dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Dalam

pelaksanaannya tersebut KPU Kabupaten Klaten selalu melakukan koordinasi dengan PPK untuk melakukan supervisi dan asistensi kepada PPS dan PPDP secara efektif guna tercapainya peningkatan kualitas daftar pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 baik menggunakan media rapat, monitoring kepada PPK dan PPS serta pemeriksaan kerja Pantarlih maupun menggunakan media komunikasi elektronik. KPU Kabupaten Klaten berkewajiban menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang merupakan rekapitulasi dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten.

Rapat Pleno Penetapan DPS tingkat Kabupaten Klaten diselenggarakan pada tanggal 11 September 2020 dengan memperhatikan protocol kesehatan COVID 19. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Klaten dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 474.410 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh) pemilih dan perempuan berjumlah 488.769 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan) pemilih yang tersebar di 26 (Dua Puluh Enam) Kecamatan 401 (Empat Ratus Satu) Kelurahan/Desa dan 2550 (Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh). Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 286/PL.02.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Berikut jumlah DPS secara rinci untuk tiap-tiap Kecamatan.

Tabel. 5 Rekap Daftar Pemilih Semntara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel	TPS	L	P	L+P
1	PRAMBANAN	16	101	18.870	19.708	38.578
2	GANTIWARNO	16	81	14.663	14.980	29.643
3	WEDI	19	109	19.564	20.207	39.771
4	BAYAT	18	125	23.799	23.951	47.750
5	CAWAS	20	118	22.035	22.940	44.975
6	TRUCUK	18	158	29.878	30.140	60.018
7	KEBONARUM	7	42	7.356	7.835	15.191
8	JOGONALAN	18	117	22.089	22.546	44.635
9	MANISRENGGO	16	85	15.805	16.470	32.275
10	KARANGNONGKO	14	73	13.720	14.373	28.093
11	CEPER	18	132	24.368	24.870	49.238

No	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel		L	P	L+P
12	PEDAN	14	92	17.419	17.812	35.231
13	KARANGDOWO	19	89	16.793	17.307	34.100
14	JUWIRING	19	118	21.803	22.400	44.203
15	WONOSARI	18	125	23.115	23.684	46.799
16	DELANGGU	16	84	15.667	16.372	32.039
17	POLANHARJO	18	83	15.173	15.894	31.067
18	KARANGANOM	19	88	17.027	17.568	34.595
19	TULUNG	18	105	19.632	20.148	39.780
20	JATINOM	18	119	22.171	22.488	44.659
21	KEMALANG	13	76	14.440	14.662	29.102
22	NGAWEN	13	89	16.963	17.239	34.202
23	KALIKOTES	7	72	13.745	14.107	27.852
24	KLATEN UTARA	8	96	17.301	18.247	35.548
25	KLATEN TENGAH	9	84	15.178	16.099	31.277
26	KLATEN SELATAN	12	89	15.836	16.722	32.558
TOTAL		401	2.550	474.410	488.769	963.179



Gambar 22. Rapat Pleno Penetapan DPS



Gambar 23. Rapat Pleno Penetapan DPS dihadiri oleh Dinas terkait dan Forkopinda

b. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Tahapan selanjutnya setelah penetapan DPS adalah melakukan pemutakhiran DPS yang nanti tertuang dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dimana bahan untuk DPSHP diperoleh dari tanggapan/masukan masyarakat. Tanggapan/masukan masyarakat dapat disampaikan oleh anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan terkait dengan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

Selain usulan perbaikan, masyarakat juga dapat mengajukan tanggapan/ masukan terkait Pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun pemilih baru atau pemilih yang belum terdaftar sebagai Pemilih dalam DPS. Setelah dilakukan verifikasi didapat hasil rekapitulasi DPSHP dan penetapan jumlah DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 pada tanggal 15 Oktober 2020 memperhatikan protocol kesehatan COVID 19. Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap secara rinci tiap-tiap Kecamatan.

Tabel. 6 Daftar Pemilih Tetap (DPT)

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PRAMBANAN	16	101	18.840	19.675	38.515
2	GANTIWARNO	16	81	14.635	14.938	29.573
3	WEDI	19	109	19.543	20.182	39.725
4	BAYAT	18	125	23.740	23.871	47.611
5	CAWAS	20	118	21.982	22.895	44.877
6	TRUCUK	18	158	29.826	30.110	59.936
7	KEBONARUM	7	42	7.332	7.802	15.134
8	JOGONALAN	18	117	22.025	22.463	44.488
9	MANISRENGGO	16	85	15.785	16.423	32.208
10	KARANGNONGKO	14	73	13.687	14.334	28.021
11	CEPER	18	132	24.305	24.779	49.084
12	PEDAN	14	92	17.379	17.759	35.138
13	KARANGDOWO	19	89	16.782	17.283	34.065
14	JUWIRING	19	118	21.742	22.358	44.100
15	WONOSARI	18	125	23.065	23.674	46.739
16	DELANGGU	16	84	15.631	16.350	31.981
17	POLANHARJO	18	83	15.139	15.853	30.992
18	KARANGANOM	19	88	16.968	17.520	34.488
19	TULUNG	18	105	19.606	20.132	39.738
20	JATINOM	18	119	22.120	22.441	44.561
21	KEMALANG	13	76	14.423	14.648	29.071
22	NGAWEN	13	89	16.917	17.181	34.098
23	KALIKOTES	7	72	13.700	14.047	27.747
24	KLATEN UTARA	8	96	17.269	18.213	35.482
25	KLATEN TENGAH	9	84	15.152	16.068	31.220
26	KLATEN SELATAN	12	89	15.791	16.687	32.478
JUMLAH		401	2.550	473.384	487.686	961.070

Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebesar 961.070, jumlah pemilih laki-laki sebesar 473.384 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 487.686 pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan dijadikan dasar di dalam penghitungan logistik baik untuk pengadaan dan distribusi logistik.

Pada proses selanjutnya KPU Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Klaten berkaitan dengan pemilih yang sudah masuk di DPT tetapi belum memiliki KTP-E. Setelah dilakukan cek oleh PPS dan PPK diperoleh data bahwa sebagian besar pemilih yang belum memiliki KTP E adalah pemilih pemula. KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 9 Oktober 2020 melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Klaten dan sepaham bahwa akan dilaksanakan perekaman KTP E untuk pemilih yang belum melakukan perekaman. Perekaman KTP E dilaksanakan di Kelurahan atau di Kecamatan dengan selalu memperhatikan protocol kesehatan COVID 19.



Gambar 24. Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT

Tabel. 7 Daftar Pemilih

DPT 2019	DP4 PILKADA	AKWK	BARU	TMS	UBAH DATA	DATA PEMILIH	TAHAP	SELISIH DG DPT 2019
1.004.526	1.021.506	1.023.435	19.108	79.364	23.627	963.179	DPS/A.1	41.347
			2182	4291	1300	961.070	DPT-A.3	43.456

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pencalonan merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun

2020. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat. Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, KPU Kabupaten Klaten mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Dalam persiapan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Kabupaten Klaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 538/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten dan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 548/PL.01.9-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Klaten atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Paslon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Klaten pada Pemilihan

Umum Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019. Syarat pencalonan dihitung dengan rumus:

- a) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 atau 50 kursi x 20/100 = 10 Kursi; dan
- b) Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 atau 771.418 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas) x 25/100 = 192.854,5 (seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat koma lima);

Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

- a. Rapat Kerja Pemenuhan Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

Pada hari Jumat, 28 Agustus 2020, KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat Kerja Pemenuhan Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Rapat yang diselenggarakan di Aula Kantor KPU Kabupaten ini mengundang sejumlah pihak, yaitu Forkompimda Kabupaten Klaten, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, Partai Politik, dan Bawaslu Kabupaten Klaten.



Gambar 25. Rapat Kerja Pemenuhan Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

b. Rapat Koordinasi dan Simulasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Rapat Koordinasi dan Simulasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Agustus 2020. Anggota KPU Kabupaten Klaten divisi teknis penyelenggaraan, Samsul Huda, S.H.I. memberikan arahan terkait Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 September 2020.



Gambar 26. Rapat Koordinasi dan Simulasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Sabtu (29/8)

Anggota KPU Kabupaten Klaten divisi Teknis Penyelenggaraan, memberikan penjelasan terkait tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, yang dapat dirangkum dalam poin-poin sebagai berikut:

- 1) Bakal Pasangan Calon WAJIB hadir dalam pendaftaran;
- 2) Ketua dan Sekretaris Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung WAJIB hadir mendampingi Bakal Pasangan Calon;
- 3) Dalam hal bakal pasangan calon atau salah seorang bakal calon atau pimpinan partai politik/gabungan partai politik pengusung tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, partai

politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

- 4) Waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon:
Tanggal 4 – 5 September 2020, pukul 08.00 – 16.00 WIB; dan
Tanggal 6 September 2020, pukul 08.00 – 24.00 WIB
- 5) Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung mengisi daftar hadir yang telah disediakan sesuai waktu kedatangan di Kantor KPU Kabupaten Klaten;
- 6) Tim Pendukung tidak diijinkan masuk mendampingi Bakal Pasangan Calon;
- 7) Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Klaten sebanyak 2 (dua) rangkap hardcopy yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan serta softcopy dalam format pdf, dimasukkan kedalam map dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan ditulis dengan huruf kapital nama pasangan calon dan partai politik / gabungan partai politik selanjutnya dilakukan penelitian;
- 8) Dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Tim peneliti didampingi oleh petugas penghubung dari bakal pasangan calon dan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten;
- 9) Selama proses penelitian dokumen, bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik/gabungan partai politik pengusung menunggu hasil penelitian sampai selesai;
- 10) Ketua KPU Kabupaten Klaten menyerahkan tanda terima (formulir model TT.1-KWK) dan lampirannya apabila dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Moewardi Surakarta;

- 11) Dalam hal dokumen persyaratan tidak memenuhi syarat pencalonan pada masa pendaftaran, ketua KPU Kabupaten Klaten mengembalikan dokumen tersebut dan menyatakan pendaftaran tidak diterima dan menuangkan dalam berita acara;
- 12) Dalam hal dokumen persyaratan tidak memenuhi syarat pencalonan pada masa akhir pendaftaran, ketua KPU Kabupaten Klaten menyatakan pendaftaran tidak diterima dan menuangkan dalam berita acara serta dokumen tetap ada di KPU Kabupaten Klaten dan tidak boleh diambil.

Segenap staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Simulasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sesuai dengan peran masing-masing. Simulasi dilaksanakan mulai dari proses pemeriksaan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada saat kedatangan, pengisian daftar hadir, kemudian sampai dengan Pasangan Calon sampai diruangan pendaftaran yang berada di lantai 2 Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten. Selanjutnya panitia memulai acara, dan Ketua KPU Kabupaten Klaten memimpin jalannya simulasi.



Gambar 27. Pelaksanaan Simulasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh segenap staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, Sabtu (29/8)

2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Setelah menetapkan persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Klaten kemudian mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa, papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Klaten. Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten.

Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilaksanakan selama 7 hari mulai tanggal 28 Agustus – 3 September 2020, dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 251/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 memuat:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- b. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Tanggal pendaftaran, yaitu tanggal 4 s.d. 6 September 2020
 - 2) Waktu Pendaftaran, yaitu:
 - a) hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
 - c) Tempat Pendaftaran;

KPU Kabupaten Klaten mempersiapkan ketersediaan personel, pengamanan, sarana prasarana dan pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Gambar 28. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 melalui Website KPU Kabupaten Klaten



Gambar 29. Pengumuman Nomor 251/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

3. Pendaftaran Pasangan Calon

Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Klaten, Jl. Mayor Kusmanto Nomor 25 Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, pada hari Jumat s.d. Minggu, tanggal 4 September s.d. 6 September 2020. Formulir Pendaftaran dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Klaten atau dengan mengunjungi laman website KPU Kabupaten Klaten.

KPU Kabupaten Klaten menyiapkan Buku Daftar Kehadiran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon. Ruangan pendaftaran disediakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Klaten, dengan memperhatikan aspek pengamanan dan keamanan dokumen, dan pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Formulir yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran, meliputi Berita Acara Pendaftaran, Tanda Pengembalian, Tanda Terima Model TT.1-KWK dan lampirannya, dan Surat pengantar ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Format Berita Acara Pendaftaran, Tanda Pengembalian, dan Tanda Terima, dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pendaftaran. KPU Kabupaten Klaten juga menayangkan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon secara live streaming melalui media sosial KPU Kabupaten Klaten.

KPU Kabupaten Klaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) memastikan bahwa Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan hadir pada saat melakukan pendaftaran;
- 2) meminta Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta tim penghubung mengisi buku daftar kehadiran dengan mencantumkan waktu kedatangan dan membubuhkan tanda tangan. Catatan waktu kedatangan ini menjadi dasar penghitungan tenggat waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Apabila catatan waktu tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran tidak dapat diterima;
- 3) tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal

Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

- 4) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan.

Susunan acara kegiatan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan oleh Pembawa Acara;
- 2) Sambutan Sekaligus Pembacaan Tata Tertib oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten, Sekaligus Menanyakan Kehadiran Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung;
- 3) Penyampaian Maksud dan Tujuan oleh Bakal Pasangan Calon;
- 4) Serah Terima Dokumen Pencalonan dari Bakal Pasangan Calon Kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten;
- 5) Serah Terima Dokumen Pencalonan dari Ketua KPU Kabupaten Klaten kepada verifikator;
- 6) Pemeriksaan Dokumen Pencalonan oleh Verifikator;
- 7) Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen oleh Verifikator;
- 8) Pembacaan Hasil Verifikasi oleh Anggota KPU Kabupaten Klaten;
- 9) Penyerahan Tanda Terima, yaitu Formulir Model TT.1-Kwk dan Lampirannya Serta Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten Kepada Bakal Pasangan Calon;
- 10) Penutup.

- a. Penerimaan Pendaftaran Bapaslon hari pertama, Jumat 4 September 2020

Hari pertama penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, satu bakal pasangan calon atas nama Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya, S.H., M.H. mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.



Gambar 30. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya, S.H., M.H., Jumat (4/9).

Bakal Pasangan Calon Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya, S.H., M.H hadir di KPU Kabupaten Klaten pukul 14.00 WIB. Bapaslon tersebut diusulkan oleh 2 Partai Pengusul yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Pada Pemilu 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memperoleh suara sah sebanyak 289.487 dan perolehan kursi sebanyak 19 kursi. Sedangkan Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh suara sah sebanyak 95.514 dan total perolehan kursi sebanyak 7 kursi.



Gambar 31. Verifikator melakukan pengecekan dan penelitian atas kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan atas nama Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya, S.H., M.H, Jumat (4/9)

Dalam proses penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, verifikator meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan L.O. Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Adapun Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut:

Tabel. 8 Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon atas nama Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya, S.H., M.H

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan	LENGKAP	MEMENUHI SYARAT	(sebutkan dokumen persyaratan pencalonan yang belum memenuhi syarat)
2	Persyaratan Calon	LENGKAP		

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Hj. Sri Mulyani dan H. Yoga Hardaya, S.H., M.H diterima.

KPU Kabupaten Klaten menuangkan kedalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Klaten. Setelah penandatanganan Berita Acara, Pasangan Calon menerima Model TT.1-KWK atau Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020, lampiran Model TT.1-KWK dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan.

- b. Penerimaan Pendaftaran Bapaslon hari kedua, Sabtu 5 September 2020

Hari kedua penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, satu bakal pasangan calon atas nama One Krisnata – Muhammad Fajri,

mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Bakal Pasangan Calon One Krisnata – Muhammad Fajri datang ke kantor KPU Kabupaten Klaten pukul 12.00 WIB. Bapason tersebut diusulkan oleh 3 Partai Pengusul yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Demokrat memperoleh suara sah sebanyak 43.465 (3 kursi), PKS memperoleh suara sah sebanyak 68.730 (5 kursi), sedangkan Partai Gerindra memperoleh suara sah sebanyak 66.308 (5 kursi).



Gambar 32. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama One Krisnata – Muhammad Fajri, Sabtu (5/9)

Namun demikian, dalam kesempatan tersebut Bakal Calon Bupati, One Krisnata hadir tanpa Bakal Calon Wakil Bupati, Muhammad Fajri. Ketua KPU Kabupaten Klaten, memberikan keterangan bahwa Muhammad Fajri harus menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19 berdasarkan hasil swab test yang dilakukan di RS JIH Solo pada tanggal 3 September 2020. Meski syarat pendaftaran mengharuskan bakal calon hadir, namun Muhammad Fajri diperkenankan hadir secara virtual, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi RS JIH Solo terkait hasil swab test Muhammad Fajri.



Gambar 33. Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Muhammad Fajri, hadir secara virtual dalam prosesi pendaftaran bakal pasangan calon, Sabtu (5/9)

Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, verifikator meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan L.O. Partai Politik/Gabungan Partai Politik.



Gambar 34. Verifikator melakukan pengecekan dan penelitian atas kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan atas nama One Krisnata – Muhammad Fajri, dengan disaksikan oleh LO Gabungan Partai dan Bawaslu Kabupaten Klaten, Sabtu (5/9)

Adapun Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut:

Tabl. 9 Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon atas nama One Krisnata – Muhammad Fajri

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan	LENGKAP	MEMENUHI SYARAT	(sebutkan dokumen persyaratan pencalonan yang belum memenuhi syarat)
2	Persyaratan Calon	LENGKAP		

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama One Krisnata – Muhammad Fajri diterima.

KPU Kabupaten Klaten menuangkan kedalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Klaten. Setelah penandatanganan Berita Acara, Pasangan Calon menerima Model TT.1-KWK atau Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020, lampiran Model TT.1-KWK dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan.

- c. Penerimaan Pendaftaran Bapaslon hari ketiga, Minggu 6 September 2020

Hari ketiga penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dimulai pukul 8.00 s.d. 24.00 WIB. Bakal pasangan calon atas nama Dr. Ir. Arif Budiyo, MT – Drs. Harjanta, SE, M.Pd, mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Pasangan Calon yang datang ke kantor KPU Kabupaten Klaten pukul 14.00 WIB tersebut diusulkan oleh 4 Partai Pengusul yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Amanat

Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh suara sah sebanyak 55.771 (4 Kursi), Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara sah sebanyak 50.368 (4 Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh suara sah sebanyak 35.005 (2 Kursi) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) memperoleh suara sah sebanyak 26.365 (1 Kursi).



Gambar 35. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Dr. Ir. Arif Budiyo, MT – Drs. Harjanta, SE, M.Pd, Minggu (6/9)

Dalam proses penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, verifikator meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, dengan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten dan L.O. Partai Politik/Gabungan Partai Politik.



Gambar 36. Verifikator melakukan pengecekan dan penelitian atas kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan atas nama Dr. Ir. Arif Budiyo, MT – Drs. Harjanta, SE, M.Pd, Ahad (6/9).

Adapun Hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut:

Tabel. 10 Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon atas nama Dr. Ir. Arif Budiyo, MT – Drs. Harjanta, SE, M.Pd

No	Dokumen	Kelengkapan (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keabsahan (Memenuhi Syarat/Belum Memenuhi Syarat)	Keterangan
1	Persyaratan Pencalonan	LENGKAP	MEMENUHI SYARAT	(sebutkan dokumen persyaratan pencalonan yang
2	Persyaratan Calon	LENGKAP		

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Dr. Ir. Arif Budiyo, MT – Drs. Harjanta, SE, M.Pd diterima.

KPU Kabupaten Klaten menuangkan kedalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Klaten. Setelah penandatanganan Berita Acara, Pasangan Calon menerima Model TT.1-KWK atau Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Klaten tahun 2020, lampiran Model TT.1-KWK dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan.

Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 ditutup pada pukul 24.00 WIB oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten, Kartika Sari Handayani, SE., M.Si., dengan total jumlah Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sebanyak 3 Bapaslon.



Gambar 37. KPU Kabupaten Klaten menutup Pendaftaran Bapaslon pada pukul 24.00 WIB, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, Minggu (6/9).

4. Penelitian Persyaratan Calon

Tahapan Verifikasi Syarat Pencalonan dimulai pada tanggal 4 s.d. 6 September 2020. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Klaten melakukan penelitian syarat pencalonan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut;

- b. menyusun hasil penelitian kebenaran dan keabsahan isi yang tercantum dalam dokumen persyaratan calon ke dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
- c. menyampaikan dan mengumumkan Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau kepada Partai Politik atau tim penghubung;
- d. memberikan kesempatan untuk melengkapi/memperbaiki dokumen persyaratan calon;
- e. dalam hal, Bakal Calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena pemeriksaan kesehatan, maka KPU Kabupaten Klaten menginformasikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bahwa dapat melakukan penggantian calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap bakal calon atau calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - 2) penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a) calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota menjadi calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota; atau
 - b) calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, atau calon Wakil Walikota menjadi calon Gubernur, calon Bupati, atau calon Walikota;
 - c) memperbaharui formulir Model B-KWK Parpol dan B.1-KWK Parpol tanpa mengubah komposisi dukungan partai politik.

KPU Kabupaten Klaten menerima sebanyak 3 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, yaitu:

- 1) Hj. Sri Mulyani – H. Yoga Hardaya, S.H, M.H. (4 September 2020)
- 2) One Krisnata – Muhammad Fajri (5 September 2020)
- 3) Dr. Arif Budiyono, ST., MT – Drs. Harjanta, SE, M.Pd. (6 September 2020)



Gambar 40. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri selama tahapan pendaftaran, 4-6 September 2020

KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon sesuai dengan tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Hasil Verifikasi Syarat Calon diputuskan dalam Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 pada hari Senin, 14 September 2020.



Gambar 41. Hasil Verifikasi Syarat Calon diputuskan dalam Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 pada hari Senin, 14 September 2020

Berdasarkan Ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, KPU Kabupaten Klaten mengumumkan hasil verifikasi syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, dengan Pengumuman nomor 298/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/IX/2020, yang didalamnya berisi Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon (Model BA.HP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dan Lampiran Model BA.HP-Kwk. Hasil verifikasi syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 11 Hasil verifikasi syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama Hj. Sri Mulyani – H. Yoga Hardaya, S.h., M.H. dan Dr. Ir. Arif Budiyo, MT – Drs. Harjanta, S.E, M.Pd.

NO	NAMA PASANGAN	PARTAI PENYUSUNG	JUMLAH SUKSES DPPD	STATUS	KETERANGAN
1	Hj. Sri Mulyani – H. Yoga Hardaya, S.H., M.H.	PKP	26	Belum Memenuhi Syarat	Wajib Memperbaharui Dokumen Persyaratan Calon
		GILKAB	7		
		JUMLAH SUKSES			
2	Dr. Ir. Arif Budiyo, MT – Drs. Harjanta, S.E., M.Pd.	PAN	6	Belum Memenuhi Syarat	Wajib Memperbaharui Dokumen Persyaratan Calon
		PKP	6		
		PKS	2		
		NASDEM	1		
JUMLAH SUKSES		11			

- 1) Hj. Sri Mulyani – H. Yoga Hardaya, S.H.,M.H. dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan Wajib Memperbaharui Dokumen Persyaratan Calon
- 2) Dr. Ir. Arif Budiyo, MT – Drs. Harjanta, S.E., M.Pd. dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan Wajib Memperbaharui Dokumen Persyaratan Calon

Dengan demikian masing-masing Bakal Pasangan Calon wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon. Penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon dilakukan pada tanggal 14 s/d 16 September 2020 dengan waktu penyerahan sebagai berikut:

Tanggal 14 s/d 15 September 2020, pada pukul: 08.00 – 16.00 WIB;

Tanggal 16 September 2020, pada pukul: 08.00 – 24.00 WIB.

Sedangkan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten atas nama One Krisnata – Muhammad Fajri sedang menjalankan Tahapan Lanjutan Pemeriksaan Kesehatan dan Keabsahan dokumen sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor: 284/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020.

Hal ini berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Swab PCR Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dari Rumah Sakit JIH Solo nomor 3170/RSJIHSOLO/IX/2020, atas nama Muhammad Fajri, Bakal Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2020, dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sesuai dengan Pasal 50C ayat (1), (2), (3) dan (4), Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bahwa tahapan pemeriksaan kesehatan, penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi Bakal Calon yang Positif Covid 19 tersebut ditunda.

Oleh karena itu, pada tanggal 7 September 2020, diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten nomor 283/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan dan Keabsahan Dokumen Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang Salah Satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 atas nama One Krisnata dan Muhammad Fajri secara resmi ditunda, dikarenakan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Muhammad Fajri dinyatakan Positif Covid-19.

5. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020. Rapat

dimulai pada pukul 09.00 WIB. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten.



Gambar 42. Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Rabu (23/9)

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan hasil penelitian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan, dokumen Persyaratan Calon serta dokumen Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, KPU0 Kabupaten Klaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati Hj. SRI MULYANI dan Calon Wakil Bupati H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H., dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 26 (dua puluh enam) kursi yang diusulkan oleh:

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan kursi sebanyak 19 (sembilan belas) kursi;
 - b. Partai Golongan Karya dengan perolehan kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi;
- 2) Pasangan Calon Bupati ONE KRISNATA dan Calon Wakil Bupati MUHAMMAD FAJRI, dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 13 (tiga belas) kursi yang diusulkan oleh:
- a. Partai Demokrat dengan perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) kursi;
 - b. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi;
 - c. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi;
- 3) Pasangan Calon Bupati Dr. ARIF BUDIYONO, S.T., M.T. dan Calon Wakil Bupati Drs. HARJANTA, S.E., M.Pd., dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 11 (sebelas) kursi yang diusulkan oleh:
- a. Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan kursi sebanyak 4 (empat) kursi;
 - b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan kursi sebanyak 4 (empat) kursi;
 - c. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) kursi;
 - d. Partai NasDem dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi;

Dari hasil Rapat Pleno yang telah ditetapkan, kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dan diumumkan secara langsung melalui akun media sosial KPU Kabupaten Klaten, serta secara tertulis melalui Pengumuman nomor 331/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.



Gambar 43. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Rabu (23/9), disiarkan secara langsung melalui media sosial KPU Kabupaten Klaten.

6. Pelaksanaan Kampanye

a. Masa Kampanye

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang

didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 berbeda dengan Kampanye yang dilakukan dalam Pemilihan sebelumnya, kampanye Pilbup Klaten Tahun 2020 harus tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan ditengah pandemi.

Tabel. 12 Jadwal Masa Kampanye

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
	Masa Kampanye	24 Agustus - 1 Oktober 2020	24 September - 1 Desember 2020
1	Pertemuan terbatas, pertemuan terbatas tatap muka, pertemuan terbatas dialog, debat publik, dan kampanye antar-Pasangan Calon	25 September - 1 Desember 2020	25 September - Desember 2020
2	Kampanye berwujud (sandiwara, peragaan)	1 Desember - 1 Desember 2020	1 Desember - 1 Desember 2020
3	Kampanye digital (media massa, website, video)	12 November - 1 Desember 2020	12 November - 1 Desember 2020
4	Pemasangan alat peraga kampanye	1 Desember - 1 Desember 2020	1 Desember - 1 Desember 2020

Metode Kampanye dimasa pandemi sesuai dengan pasal 57 PKPU 6/2020) (Pasal 57-64) sebagai berikut:

- pertemuan terbatas;
- pertemuan tatap muka dan dialog;
- debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- pemasangan Alat Peraga Kampanye;

- f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Metode Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog juga diatur sebagai berikut:
 - a) dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
 - b) membatasi jumlah peserta yang hadir Paling banyak 50 Orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye; serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui daring.
 - c) pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - d) wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.
 - 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Daring.
 - 3) Debat Publik dimasa pandemi Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c) diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
 - b) Membatasi jumlah undangan yang hadir paling banyak 50 orang untuk seluruh pasangan Calon dan memperhitungkan Jaga Jarak paling kurang 1 meter antar Peserta.
 - c) dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
 - d) menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai

standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

e) siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.

4) Penyebaran Bahan Kampanye

a) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dapat disebar pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

b) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:

i. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;

ii. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan

iii. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan

c) Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam PKPU Kampanye, Paslon dapat Membuat dan Mencetak APD Berupa (PKPU 10 Pasal 60 ayat 3)Masker, Pelindung Wajah (Face Shiel), Sarung Tangan, Cairan antiseptik berbasis alkohol (Hendsanitazer)

5) Pemasangan APK

Pasal 61 Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meliputi:

i. Baliho paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

- ii. Billboard/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
- iii. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan
- iv. spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- v. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

6) Iklan Kampanye

Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selama 14 Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

Masing-masing tim kampanye pasangan calon mengirimkan jadwal kegiatan kampanye kepada KPU Kabupaten Klaten dengan jadwal yang telah dibuat sebagai berikut:

a) Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1

Tabel. 13 Jadwal Kampanye Paslon No Urut 1

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan		Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19
					Online	Offline	
1	Hj. Sri Mulyani - H. Yoga Hardaya, S.H., M.H.	Penyebaran Bahan Kampanye ke Umum	Kunjungan ke Pasar Cawas	KAMIS, 1 OKTOBER 2020 PUKUL 09.00 WIB			V
2	Hj. Sri Mulyani - H. Yoga Hardaya, S.H., M.H.	Penyebaran Bahan Kampanye ke Umum	Kunjungan ke Pasar Jatinom	JUMAT, 2 OKTOBER 2020 PUKUL 08.00 WIB			V
3	Hj. Sri Mulyani - H. Yoga Hardaya, S.H., M.H.	Penyebaran Bahan Kampanye ke Umum	Pasar Mundu Wedi	Rabu, 21 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB			V
			Pasar Gempol Wedi	Rabu, 21 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB			V
			Pasar Gaten Mayungan	Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB			V
			Pasar	Kamis, 22			V

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan		Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19	
					Online	Offline	Online	Offline
			Jurangjero Karanganom	Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB				
			Pasar Minggiran Karangdowo	Jumat, 23 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB				V
			Pasar Gaten Bayat	Sabtu, 24 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB				V
			Pasar Kragilan Gantiwarno	Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB				V
			Pasar Panggil Gantiwarno	Senin, 26 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB				V
4	Hj. Sri Mulyani - H. Yoga Hardaya, S.H., M.H.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Minggu, 25 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB				V
				Minggu, 25 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB				V
				Minggu, 25 Oktober 2020 Pukul 11.00 WIB				V

b) Jadwal Kampanye Paasangan Calon Nomor Urut 2

Tabel. 14 Jadwal Kampanye Paslon No Urut 2

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan		Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19	
					Online	Offline	Online	Offline
1	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Jumat, 9 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIB				V
2	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Sabtu, 10 Oktober 2020 Pukul 19.30 WIB				V
				Sabtu, 10 Oktober 2020 Pukul 19.30 WIB				V
				Minggu, 11				V

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan		Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19	
					Online	Offline	Online	Offline
				Oktober 2020 Pukul 20.30 WIB				
				Senin, 12 Oktober 2020 Pukul 20.30 WIB				V
3	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Rabu, 14 Oktober 2020, Pukul 19.30 WIB				V
				Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB				V
4	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Selasa, 13 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
5	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan		Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19	
					Online	Offline	Online	Offline
				Rabu, 14 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB			V	
				Kamis, 15 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB			V	
				Kamis, 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	
				Kamis, 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	
				Kamis, 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	
6	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Kamis, 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	
				Kamis, 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	
				Kamis, 15 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB			V	
				Kamis, 15 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	
7	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Jumat, 16 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	
				Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	
				Senin, 19 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	
8	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan	Rapat	Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB			V	

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan		Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19	
					Online	Offline	Online	Offline
		tatap muka dan dialog						
				Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB				V
				Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Minggu, 18 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB				V
				Minggu, 18 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB				V
				Minggu, 18 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Minggu, 18 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Minggu, 18 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
9	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Senin, 19 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB				V
				Senin, 19 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Senin, 19 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Senin, 19				V

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan		Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19	
					Online	Offline	Online	Offline
				Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				
10	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
11	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Rabu, 21 Oktober 2020 pukul 20.30 WIB				V
12	One Krisnata - Muhammad Fajri	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	Minggu, 25 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V
				Minggu, 25 Oktober 2020 pukul 08.30 WIB				V
				Senin, 26 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB				V

c) Jadwal Kampanye Paasangan Calon Nomor Urut 3

Tabel. 15 Jadwal Kampanye Paslon No Urut 3

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan	Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19
					Online	Offline
1	Dr. ARIF BUDIYONO, ST,.MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	MINGGU, 25 OKTOBER 2020	19.30 WIB	
2	Dr. ARIF BUDIYONO, ST,.MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SENIN, 26 OKTOBER 2020	19.30 WIB	
3	Dr. ARIF BUDIYONO, ST,.MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	KAMIS, 29 OKTOBER 2020	19.30 WIB	
4	Dr. ARIF BUDIYONO, ST,.MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SABTU, 31 OKTOBER 2020	20.00 WIB	
5	Dr. ARIF BUDIYONO, ST,.MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SELASA, 03 NOVEMBER 2020	18.30 WIB	
6	Dr. ARIF BUDIYONO, ST,.MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	RABU, 4 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
7	Dr. ARIF BUDIYONO, ST,.MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	KAMIS, 5 NOVEMBER 2020	19.00 WIB	

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan	Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19
					Online	Offline
8	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	JUMAT, 06 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
9	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SABTU, 07 NOVEMBER 2020	19.00 WIB	
10	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	JUMAT, 06 NOVEMBER 2020	20.00 WIB	
11	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	JUMAT, 06 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
12	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SABTU, 07 NOVEMBER 2020	09.00 WIB	
13	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	MINGGU, 08 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
14	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	MINGGU, 08 NOVEMBER 2020	20.00 WIB	
15	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs.	Pertemuan terbatas dan pertemuan	Rapat	MINGGU, 08 NOVEMBER 2020	19.00 WIB	

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan	Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19
					Online	Offline
	HARJANTA, S.E.,M.Pd.	tatap muka dan dialog				
16	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SENIN, 09 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
17	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SENIN, 09 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
18	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SENIN, 09 NOVEMBER 2020	20.00 WIB	
19	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SELASA, 10 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
20	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SELASA, 10 NOVEMBER 2020	15.00 WIB	
21	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	RABU, 11 NOVEMBER 2020	20.00 WIB	
22	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	RABU, 11 NOVEMBER 2020	20.00 WIB	

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan	Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19
					Online	Offline
23	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	RABU, 11 NOVEMBER 2020	19.00 WIB	
24	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	KAMIS, 12 NOVEMBER 2020	20.00 WIB	
25	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	KAMIS, 12 NOVEMBER 2020	13.00 WIB	
26	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	JUMAT, 13 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
27	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SABTU, 14 NOVEMBER 2020	12.30 WIB	
28	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SABTU, 14 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
29	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	MINGGU, 15 NOVEMBER 2020	14.00 WIB	
30	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs.	Pertemuan terbatas dan pertemuan	Rapat	MINGGU, 15 NOVEMBER 2020	15.30 WIB	

NO	Nama Paslon	Metode Kampanye	Bentuk Kegiatan Kampanye	Waktu Pelaksanaan	Sifat Kegiatan	Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19
					Online	Offline
	HARJANTA, S.E.,M.Pd.	tatap muka dan dialog				
31	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	MINGGU, 15 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
32	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SENIN, 16 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
33	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SABTU, 21 NOVEMBER 2020	11.00 WIB	
34	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	SABTU, 21 NOVEMBER 2020	19,30 WIB	
35	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	MINGGU, 22 NOVEMBER 2020	19.30 WIB	
36	Dr. ARIF BUDIYONO, ST.,MT. - Drs. HARJANTA, S.E.,M.Pd.	Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog	Rapat	MINGGU, 22 NOVEMBER 2020	08.00 WIB	

b. Laporan Audit Dana Kampanye

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilihan

untuk membiayai kegiatan Kampanye. Tahapan dan Jadwal Tahapan dana kampanye:

Tabel.15 Kegiatan dan Jadwal Tahapan Dana Kampanye Peserta Pemilihan

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2020	24 September 2020
2	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
3	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
4	Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	25 September 2020	30 Oktober 2020
5	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
6	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
7	Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	23 September 2020	5 Desember 2020
8	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
9	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
10	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020

KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
11 Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 Desember 2020	21 Desember 2020
12 Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
13 Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

Tanggung jawab Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilihan.

1) Sumber, Bentuk dan Pembatasan Dana Kampanye

Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud:

- a) perseorangan;
- b) kelompok; dan/atau
- c) perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.

Identitas Penyumbang Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

- i. Partai Politik
 1. nama Partai Politik;
 2. alamat Partai Politik;
 3. nomor akta pendirian Partai Politik;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. nama dan alamat Pimpinan Partai Politik;
 6. nomor telepon/telepon genggam Pimpinan Partai Politik;
 7. jumlah sumbangan;
 8. asal perolehan dana; dan
 9. pernyataan penyumbang.
- ii. Perseorangan
 1. nama;

2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor identitas;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 7. pekerjaan;
 8. alamat pekerjaan;
 9. jumlah sumbangan;
 10. asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang.
- iii. Kelompok
1. nama kelompok;
 2. alamat kelompok;
 3. nomor identitas pimpinan kelompok;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok/pimpinan kelompok;
 6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 7. jumlah sumbangan;
 8. asal perolehan dana;
 9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
 10. pernyataan penyumbang bahwa.
- iv. Perusahaan atau Badan Usaha Non Pemerintah
1. Nama perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 2. Alamat perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 3. Nomor akta pendirian perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;
 6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan perusahaan atau badan usaha nonpemerintah;

7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8. jumlah sumbangan;
9. asal perolehan dana;
10. keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; dan
11. pernyataan penyumbang

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dapat berbentuk uang; barang; dan/atau jasa.

2) Batasan Dana Kampanye

Pembatasan Dana Kampanye terdiri dari Pembatasan Penerimaan dan Pembatasan Pengeluaran, yaitu:

Tabel. 16 Batasan Dana Kampanye Calon Pemilihan

Penerimaan Berasal dari:	yang	Perseorangan tidak boleh melebihi Rp.75.000.000,-
		Kelompok dan/atau badan hukum swasta paling banyak Rp. 750.000.000,
		Partai Politik @Rp. 750.000.000,-
Pembatasan Pengeluaran merupakan Akumulasi dari:		Rapat Umum jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
		Pertemuan Terbatas jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
		Pertemuan Tatap Muka jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah
		Pembuatan Bahan Kampanye jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp 25.000,-
		Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon jumlahnya berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ 13. Kota
		Bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon jumlahnya berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
		jasa manajemen/konsultan

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan: dilarang menggunakan dana dimaksud; wajib melaporkan kepada KPU; dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.



Gambar 44. Mekanisme Pengembalian Ke Kas

Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.

3) **Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**

Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilihan.



Gambar. 45 Alur Pembukaan RKDK

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

4) Laporan Awal Dana Kampanye

KPU Kabupaten Klaten melakukan Bimtek Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 25 September 2020 di GPP Kantor KPU Kabupaten Klaten dan dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Klaten, Pimpinan Partai Politik dan Operator SIDAKAM Partai Politik.



Gambar. 46 Bimtek LADK

Dalam Persyaratan Laporan Awal Dana Kampanye partai Politik diwajibkan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Masing-masing partai politik telah menyampaikan laporan RKDK kepada KPU Kabupaten Klaten pada tanggal 26 September 2020 sesuai dengan tahapan Laporan Dana Kampanye. Berikut daftar Partai Politik yang telah membuka dan menyampaikan laporan RKDK:

Tabel. 17 Waktu Penyampaian LADK

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK
1	Hj. SRI MULYANI – H. YOGA HARDAYA, SH, MH	14.42 WIB	Rp. 1.000.000
2	ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAJRI	17.54 WIB	Rp. 10.000.000
3	Dr. ARIF BUDIYONO, ST, MT – Drs. HARJANTA, SE, M.Pd	18.02 WIB	Rp. 1.000.000

Partai Politik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU sampai dengan batas waktu, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Fasilitasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dengan mengumumkan LADK di website KPU Klaten setelah 1 (hari) setelah diterima.

5) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Bimtek Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 24 Oktober 2020 di GPP Kantor KPU Kabupaten Klaten yang dihadiri oleh Komisioner KPU kabupaten Klaten, Pimpinan Partai Politik, dan Operator SIDAKAM.



Gambar. 47 Bimtek LPSDK

KPU Kabupaten Klaten melaksanakan *Helpdesk* Dana Kampanye kepada Operator Partai Politik melalui tatap muka dan media komunikasi elektronik *WhatsApp*. Adapun partai politik yang telah melakukan konsultasi secara tatap muka pada tanggal 26 Oktober 2020 yaitu Operator Paslon 2 dan Operator Paslon 3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2020 maksimal pada pukul 18.00 WIB.

Tabel.18 Penerimaan LPSDK

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SUMBANGAN DANA KAMAPNAYE				TOTAL
			Pribadi Calon	Parpol	Perseorangan	Badan Hukum Swasta	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hj. SRI MULYANI – H. YOGA HARDAYA, SH, MH	14.43 WIB	Rp.59.900.000	-	-	-	Rp. 59.900.000
2	ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAJRI	18.50 WIB	Rp. 84.000.000	-	Rp. 22.328.000	-	Rp. 106.328.000
3	Dr. ARIF BUDIYONO, ST, MT – Drs. HARJANTA, SE, M.Pd	12.22 WIB	Rp. 548.490.000	-	-	-	Rp. 548.490.000

6) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Bimtek Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal 27 November 2020 di GPP Kantor KPU Klaten yang dihadiri oleh Komisioner KPU kabupaten Klaten, Pimpinan Partai Politik dengan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Klaten Bapak Arif Fatkhurrokhman.



Gambar.48 Bimtek LPPDK

KPU Kabupaten Klaten menyampaikan naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten yang dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten, kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU, paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara. Laporan Penerimaan dan Pengadaan Dana Kampanye di sampaikan pada tanggal 6 Desember 2020 maksimal pukul 18.00 waktu setempat.

Tabel. 19 Waktu Penyampaian LPPDK

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Hj. SRI MULYANI – H. YOGA HARDAYA, SH, MH	15.04 WIB	<i>Unlock</i> karena salah dalam mengupload <i>file</i>
2	ONE KRISNATA – MUHAMMAD FAJRI	17.34 WIB	
3	Dr. ARIF BUDIYONO, ST, MT	14.46 WIB	

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
	- Drs. HARJANTA, SE, M.Pd		

Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ada salah satu operator sidakam yang mengalami kesalahan pada saat upload file sehingga.



Gambar. 49 Penerimaan LPPDK

Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu di Kabupaten Klaten mulai pada tanggal 6 Desember 2020.

7. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

KPU Kabupaten Klaten menetapkan bahwa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 telah melalui beberapa kebijakan yang mendukung kesuksesan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 antara lain :

- 1) Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Kamis (3/9) Und Nomor : 261.A/PP.09.01-UND/KPU-Kab/IX/2020 tempat : Ruang Griya Pintar Pemilu, dengan agenda pembagian tugas dan penjelasan mengenai tugas masing-masing jajaran struktural dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dan macam logistik serta penghitungan jumlah logistik dan APD Covid 19 dalam Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 untuk tingkat PPK, PPS dan KPPS agar tercapainya sukses pengadaan serta sukses pemilu tahun 2020 di kabupaten Klaten.



Gambar. 50 Pelaksanaan Rapat Pokja Pengadaan Logistik PILBUP Klaten Tahun 2020, Kamis, (3/9)

Tabel. 20 Pengadaan Logistik dan Jumlah Kebutuhan

NO	KECAMATAN	LOGISTIK TINGKAT PPK, PPS DAN KPPS							
		SURAT SUARA	BILIK SUARA	KOTA K SUARA	ALAT COBLOS	BANTALAN	PEREKAT/L;EM	SPIDOL BSR BIRU	SPIDOL KCL BIRU
1	PRAMBANAN	39.533	505	104	505	505	102	102	1.012
2	GANTIWARNO	30.351	405	84	405	405	82	82	812
3	WEDI	40.772	545	112	545	545	110	110	1.092
4	BAYAT	48.865	625	128	625	625	126	126	1.252
5	CAWAS	46.059	590	121	590	590	119	119	1.182
6	TRUCUK	61.514	790	161	790	790	159	159	1.582
7	KEBONARUM	15.532	210	45	210	210	43	43	422
8	JOGONALAN	45.659	585	120	585	585	118	118	1.172
9	MANISRENGGO	33.053	425	880	425	425	86	86	852
10	KARANGNONGKO	28.753	365	76	365	365	74	74	732
11	CEPER	50.378	660	135	660	660	133	133	1.322
12	PEDAN	36.059	460	95	460	460	93	93	922
13	KARANGDOWO	34.960	445	92	445	445	90	90	892
14	JUWIRING	45.261	590	121	590	590	119	119	1.182
15	WONOSARI	47.967	625	128	625	625	126	126	1.252
16	DELANGGU	32.825	420	87	420	420	85	85	842
17	POLANHARJO	31.805	415	86	415	415	84	84	832
18	KARANGANOM	36.391	440	91	440	440	89	89	882
19	TULUNG	40.783	525	108	525	525	106	106	1.052
20	JATINOM	45.733	595	122	595	595	120	120	1.192
21	KEMALANG	29.836	380	79	380	380	77	77	762
22	NGAWEN	34.994	445	92	445	445	90	90	892
23	KALIKOTES	28.474	360	75	360	360	73	73	722
24	KLATEN UTARA	36.413	480	99	480	480	97	97	962
25	KLATEN TENGAH	32.041	420	87	420	420	85	85	842
26	KLATEN SELATAN	33.333	445	92	445	445	90	90	892

NO	KECAMATAN	LOGISTIK TINGKAT PPK, PPS DAN KPPS							
		BOUL POIN BIRU	KANTONG PLASTIK BESA R UTK SUSUDAN FORMULIR	KANTONG PLASTIK SEDANG UTK SUSUDAN FORMULIR 40X60	KANTONG PLASTIK BERKUPING	KANTONG PLASTIK SUKSES	KANTONG PLASTIK SURAT SUARA SAH	KANTONG PLASTIK SURAT SUARA RUSAK	KANTONG PLASTIK SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN
1	PRAMBANAN	507	212	202	202	104	101	101	101
2	GANTIWARNO	407	172	162	162	84	81	81	81
3	WEDI	547	228	218	218	112	109	109	109
4	BAYAT	627	260	250	250	128	125	125	125
5	CAWAS	592	246	236	236	121	118	118	118
6	TRUCUK	792	326	316	316	161	158	158	158
7	KEBONARUM	212	94	84	84	45	42	42	42
8	JOGONALAN	587	244	234	234	120	117	117	117
9	MANISRENGGO	427	180	170	170	880	85	85	85
10	KARANGNONGKO	367	156	148	148	76	73	73	73
11	CEPER	662	274	264	264	135	132	132	132
12	PEDAN	462	194	184	184	95	92	92	92
13	KARANGDOWO	447	188	178	178	92	89	89	89
14	JUWIRING	592	246	236	236	121	118	118	118
15	WONOSARI	627	260	250	250	128	125	125	125
16	DELANGGU	422	178	168	168	87	84	84	84
17	POLANHARJO	417	176	166	166	86	83	83	83
18	KARANGANOM	442	186	176	176	91	88	88	88
19	TULUNG	527	220	210	210	108	105	105	105
20	JATINOM	597	248	238	238	122	119	119	119
21	KEMALANG	382	162	152	152	79	76	76	76
22	NGAWEN	447	188	178	178	92	89	89	89
23	KALIKOTES	362	154	144	144	75	72	72	72
24	KLATEN UTARA	482	202	192	192	99	96	96	96

NO	KECAMATAN	LOGISTIK TINGKAT PPK, PPS DAN KPPS							
		TANDA A PENGENAL KPPS	TANDA A PENGENAL LINMAS	TANDA PENGENAL SAKSI	TINTA	KABEL TIS	SEGE L	PIPET	STICKER KOTAK SUARA
24	KLATEN UTARA	672	192	48	192	576	3.648	192	99
25	KLATEN TENGAH	588	168	54	168	504	3.192	168	87
26	KLATEN SELATAN	623	178	72	178	534	3.382	178	92

2) Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Kamis (31/10)

Und Nomor : 543.A/PP.09.01-UND/KPU-Kab/IX/2020

tempat : Ruang Griya Pintar Pemilu, dengan agenda Pelaporan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang di beli/dibelanjakan oleh Pihak Pengadaan (CV) Pemenang.





Gambar. 52 Penanda Tanganan MOU Kontrak Kerja KPU Kabupaten Klaten Bersama Penyedia di Koordinir KPU Provinsi Jawa Tengah

3) Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat Internal Persiapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Kamis (16/11).

Und Nomor : 574.A/PP.09.01-UND/KPU-Kab/IX/2020
tempat : Ruang Griya Pintar Pemilu, dengan agenda Pelaporan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang sudah tiba di KPU Kabupaten Klaten.



Gambar. 53 Rapat Internal Pengadaan Logistik Pilbup Klaten 2020

Tabel. 23 Daftar Penerimaan Logistik
Dari rekanan Penyedia

No.	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN		JUMLAH DITERIMA		PENYEDIA	
						TANGGAL TERIMA	NAMA PENYEDIA
1	KOTAK SUARA	2.629	Unit	2.629	Unit	05/11/20	PT. Karya Indah Multiguna
2	BILIK SUARA	12.750	Pcs	12.750	Pcs	31/10/20	PT. Intan Ustrix
3	TINTA	5.100	Botol	5.100	Botol	11/11/20	PT. Intimas Wisesa
4	SEGEL	47.826	keping	35.076	keping	16/11/20	PT. Aridas Karya Satria
5	SAMPUL	20.400	Pcs	20.400	Pcs	25/11/20	PT. Solo Murni
6	KABEL TIES	15.326	Pcs	15.326	Pcs	20/11/20	PT. Karya Gemilang Indonusa
7	SURAT SUARA	986.344	Lb	986.344	Lb	19/11/20	PT. Percetakan Gramedia
8	FORMULIR MODEL C - 5 set C Hasil salinan-KWK - 3 set C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK - 10 set C Pendamping-KWK - 2 set Surat Pengantar - 1 set Tanda Terima - 1 set C Daftar hadir Pemilih Pindahan-KWK - 1 set C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	2.550	lbr			02/12/20	CV. Beringin Indah
	C Pemberitahuan-KWK	961.070	lbr	961.070	lbr		
	Sampul C Kejadian Khusus	2.550	lbr				
9	MODEL C.Hasil-KWK	2.550	lbr	2.550	lbr	04/12/20	PT. Pura Barutama
10	Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK	2.550	set	2.550	set	30/11/20	
11	DAFTAR PASANGAN CALON	2.550	Lb	2.550	Lb	19/11/20	CV. Mekarsari Ardhi
12	ALAT BANTU COBLOS	2.550	Buah	2.550	Buah	25/11/20	CV. Miza Mediatama
13	BUKU PANDUAN	7.650	buku	7.650	buku	03/12/20	PT. Temprina Media Grafika
14	ALAT COBLOS	2.550	Set	2.550	Set	01/12/20	CV. Livita
15	TANDA PENGENAL KPPS						
16	TANDA PENGENAL TRANTIB						
17	TANDA PENGENAL SAKSI						
18	ATK TPS	2.550	set	2.550	set	30/11/20	Perusda Klaten

No.	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN		JUMLAH DITERIMA		PENYEDIA	
						TANGGAL TERIMA	NAMA PENYEDIA
	- Karet Pengikat Surat Suara- Lem/Perekat- Ballpoint- Spidol Besar Hitam- Spidol Kecil Hitam- Pipet Tetes- Penghapus Cair- Gunting Kecil/Pisau lipat						
19	ATK PPK	26	Set	26	set	30/11/20	Perusda Klaten
	- Lem/Perekat - Ballpoint - Spidol Besar Hitam - Spidol Kecil Hitam						
20	ATK KPU	1	set	1	set	30/11/20	Perusda Klaten
	- Lem/Perekat - Ballpoint - Spidol Besar Hitam - Spidol Kecil Hitam						
21	KANTONG PLASTIK BESAR	2.550	buah	2.550	buah	02/12/20	CV. Livita
22	KANTONG PLASTIK SEDANG	5.100	buah	5.100	buah	02/12/20	CV. Livita
23	KANTONG PLASTIK KECIL	2.550	buah	2.550	buah	02/12/20	CV. Livita
24	KANTONG PLASTIK KOTAK SUARA	2.550	buah	2.550	buah	02/12/20	CV. Livita
25	STIKER NOMOR KOTAK						
26	LABEL KOTAK SUARA	2.550	buah	2.550	buah	02/12/20	CV. Livita
27	SALINAN DPT	5	rankap	5	rangka p	30/11/20	CV. SIDU UTAMA
28	PAPAN PENGUMUMAN						
29	SURAT SUARA CONTOH	40.000	Lb	40.000	Lb	14/11/20	CV. Sidu Utama
30	SALINAN DPT	5	rangka p	5	rangka p	30/11/20	Perusda Klaten
31	MASKER SEKALI PAKAI	7.762	Box	7.762	Box	24/11/20	PT. Sumber Alam Putra Lestari
32	SARUNG TANGAN KARET	2.608	stel	2.608	Stel	01/12/20	PT. Sumber Alam Putra Lestari
33	TERMOMETER INFRARED	2.550	Pcs	2.550	Pcs	02/12/20	PT. Tahta Djaga Internasional
34	BAJU HAZMAT	2.550	Pcs	2.550	Pcs	20/11/20	PT. Sumber Alam Putra Lestari
35	HAND SANITIZER	3.096	Botol	3.096	Botol	16/11/20	PT. MITRA ASA PRATAMA
36	SABUN PENCUCI TANGAN	5.646	Botol	5.646	Botol	17/11/20	PT. Rajawali Nusindo
37	DESINFEKTAN	3.529	Botol	3.540	Botol	15/11/20	Tripindo Jati Mahakam

No.	JENIS LOGISTIK	KEBUTUHAN		JUMLAH DITERIMA		PENYEDIA	
						TANGGAL TERIMA	NAMA PENYEDIA
38	MASKER KAIN	21.500	Pcs	21.500	Pcs	23/11/20	Jadi Bangun
39	SARUNG TANGAN PLASTIK	963.179	Pasang	963.179	Pasang	09/11/20	CV. Al Fatih Satu Qolbu
40	TISU TOWEL SHEET	26.592	Pak	26.592	Pak	13/11/20	CV. Ganesa Bina Utama
41	KANTONG PLASTIK SAMPAH	2.550	buah	2.550	buah	02/12/20	CV. Livita
42	FACE SHIELD	25.596	Pcs	25.596	Pcs	13/11/20	CV. Ganesa Bina Utama
43	SEMPROTAN / SPRAYER	3.009	Buah	3.009	Buah	20/11/20	PT. Sumber Alam Lestari
44	TEMPAT AIR BERKERAN DAN EMBER PENAMPUNG	5.100	unit	5.100	unit	12/11/20	CV. Lifita



Gambar. 54 Penerimaan Logistik Bilik Suara



Gambar. 57 Penerimaan Logistik Lain-lain

NO	KECAMATAN	LOGISTIK TINGKAT PPK, PPS DAN KPPS							
		BOULP OIN BIRU	KANTON G PLASTIK BESAR	KANTON G PLASTIK SEDANG UTK	KANTON G PLASTIK BERKUPI NG	KANTON G PLASTIK KOTA	KANTON G PLASTIK SURAT SUARA	KANTON G PLASTIK SURAT	KANTON G PLASTIK SURAT
1	PRAMBANAN	507	212	202	202	104	101	101	101
2	GANTIWARNO	407	172	162	162	84	81	81	81
3	WEDI	547	228	218	218	112	109	109	109
4	BAYAT	627	260	250	250	128	125	125	125
5	CAWAS	592	246	236	236	121	118	118	118
6	TRUCUK	792	326	316	316	161	158	158	158
7	KEBONARUM	212	94	84	84	45	42	42	42
8	JOGONALAN	587	244	234	234	120	117	117	117
9	MANISRENGGO	427	180	170	170	880	85	85	85
10	KARANGNONGKO	367	156	148	148	76	73	73	73
11	CEPER	662	274	264	264	135	132	132	132
12	PEDAN	462	194	184	184	95	92	92	92
13	KARANGDOWO	447	188	178	178	92	89	89	89
14	JUWIRING	592	246	236	236	121	118	118	118
15	WONOSARI	627	260	250	250	128	125	125	125
16	DELANGGU	422	178	168	168	87	84	84	84
17	POLANHARJO	417	176	166	166	86	83	83	83
18	KARANGANOM	442	186	176	176	91	88	88	88
19	TULUNG	527	220	210	210	108	105	105	105
20	JATINOM	597	248	238	238	122	119	119	119
21	KEMALANG	382	162	152	152	79	76	76	76
22	NGAWEN	447	188	178	178	92	89	89	89
23	KALIKOTES	362	154	144	144	75	72	72	72
24	KLATEN UTARA	482	202	192	192	99	96	96	96
25	KLATEN TENGAH	422	178	168	168	87	84	84	84
26	KLATEN SELATAN	447	188	178	178	92	89	89	89

Tabel. 28 Pendistribusian Logistik

NO	KECAMATAN	LOGISTIK TINGKAT PPK, PPS DAN KPPS							
		TANDA PENGE NAL KPPS	TANDA PENGEN AL LINMAS	TANDA PENGEN AL SAKSI	TINTA	KABEL TIS	SEGEL	PIPET	STICK ER KOTAK SUARA
1	PRAMBANAN	707	202	96					104
2	GANTIWARNO	567	162	96					84
3	WEDI	763	218	114					112
4	BAYAT	875	250	108					128
5	CAWAS	826	236	120					121
6	TRUCUK	1.106	316	108					161
7	KEBONARUM	294	84	42					45
8	JOGONALAN	819	234	108					120
9	MANISRENGGO	595	170	96					880
10	KARANGNONGKO	511	146	84					76
11	CEPER	924	264	108					135
12	PEDAN	644	184	84					95
13	KARANGDOWO	623	178	114					92
14	JUWIRING	826	236	114					121
15	WONOSARI	875	250	108					128
16	DELANGGU	588	168	96					87
17	POLANHARJO	581	166	108					86

NO	KECAMATAN	LOGISTIK TINGKAT PPK, PPS DAN KPPS							
		TANDA PENGENAL KPPS	TANDA PENGENAL LINMAS	TANDA PENGENAL SAKSI	TINTA	KABEL TIS	SEGEL	PIPET	STICKER KOTAK SUARA
18	KARANGANOM	616	176	114					91
19	TULUNG	735	210	108					108
20	JATINOM	833	238	108					122
21	KEMALANG	532	152	78					79
22	NGAWEN	623	178	78					92
23	KALIKOTES	504	144	42					75
24	KLATEN UTARA	672	192	48					99
25	KLATEN TENGAH	588	168	54					87
26	KLATEN SELATAN	623	178	72					92

2) Rapat Internal Pendistribusian, Perlengkapan dan Penghitunagn Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan Rapat Internal Pendistribusian, Perlengkapan dan Penghitunagn Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Senin (16/11)

Und Nomor : 568.A/PP.09.01-UND/KPU-Kab/XI/2020
tempat : Ruang Griya Pintar Pemilu, dengan agenda Jadwal distribusi logistik Perlengkapan dan Penghitunagn Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.



Gambar. 59 Pelaksanaan Rapat Pokja Pendistribusian Logistik PILBUP Klaten 2020, Senin, (16/11).

Tabel. 29 Pendistribusian Logistik

NO	KECAMATAN	LOGISTIK TINGKAT PPK, PPS DAN KPPS							
		SURAT SUARA	BILIK SUARA	KOTA K SUAR	ALAT COBLO S	BANT ALAN	PEREK AT/ LEM	SPIDOL BSR BIRU	SPIDOL KCL BIRU
1	PRAMBANAN	39.533	505	104	505	505	102	102	1.012
2	GANTIWARNO	30.351	405	84	405	405	82	82	812
3	WEDI	40.772	545	112	545	545	110	110	1.092
4	BAYAT	48.865	625	128	625	625	126	126	1.252
5	CAWAS	46.059	590	121	590	590	119	119	1.182
6	TRUCUK	61.514	790	161	790	790	159	159	1.582
7	KEBONARUM	15.532	210	45	210	210	43	43	422
8	JOGONALAN	45.659	585	120	585	585	118	118	1.172
9	MANISRENGGO	33.053	425	880	425	425	86	86	852
10	KARANGNONGKO	28.753	365	76	365	365	74	74	732
11	CEPER	50.378	660	135	660	660	133	133	1.322
12	PEDAN	36.059	460	95	460	460	93	93	922
13	KARANGDOWO	34.960	445	92	445	445	90	90	892
14	JUWIRING	45.261	590	121	590	590	119	119	1.182
15	WONOSARI	47.967	625	128	625	625	126	126	1.252
16	DELANGGU	32.825	420	87	420	420	85	85	842
17	POLANHARJO	31.805	415	86	415	415	84	84	832
18	KARANGANOM	36.391	440	91	440	440	89	89	882
19	TULUNG	40.783	525	108	525	525	106	106	1.052
20	JATINOM	45.733	595	122	595	595	120	120	1.192
21	KEMALANG	29.836	380	79	380	380	77	77	762
22	NGAWEN	34.994	445	92	445	445	90	90	892
23	KALIKOTES	28.474	360	75	360	360	73	73	722
24	KLATEN UTARA	36.413	480	99	480	480	97	97	962
25	KLATEN TENGAH	32.041	420	87	420	420	85	85	842
26	KLATEN SELATAN	33.333	445	92	445	445	90	90	892

8. Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 terdapat beberapa hal yang baru, Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan ditengah pandemi. Dalam Pemungutan suara harus memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah Penularan Covid-19. KPU dalam menyelenggarakan diwajibkan untuk memastikan terselenggaranya pemilihan yang sehat.

Dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 KPU dalam pemungutan menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan, sarung tangan untuk pemilih, mengecek suhu tubuh pemilih, bahkan semua petugas dalam TPS diwajibkan untuk menjalankan rapid tes sebelum menjalankan tugas.

Pemilihan ditengah pandemi bukan hal yang mudah namun harus tetap berjalan dan tetap menjamin protokol kesahatan

dijalankan. Pertugas Pemungutan Suara diwajibkan mengenakan APD ketika memberikan pelayanan kepada pemilih yang sedang menjalankan karantia.

Undangan yang ditujukan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilinya pun dibuat dengan sesi waktu yang berbeda agar tidak terjadi kerumunan pada saat pemilih menggunakan hak pilih.

Selain dengan sistem pemungutan yang berbeda dengan sebelumnya KPU Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 menggunakan aplikasi SIREKAP. Dimana penggunaan Sirekap bertujuan untuk mempermudah dalam transparansi dalam penghitungan, dimana hasil dari perolehan suara dapat dilihat secara cepat ditingkat TPS.

Dalam mempersiapkan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Klaten mempersiapkan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.



Gambar. 60 Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilbup Klaten Tahun 2020

Uji Coba Simulasi Nasional Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020. dipimpin oleh KPU RI melalui Zoom Meeting. Uji Coba dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU RI.



Gambar. 61 Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilbup Klaten Tahun 2020

Persiapan proses Sirekap Mobile sebagai berikut:

- 1) Petugas KPPS menyiapkan Smartphone Android;
- 2) PPS mengunduh Aplikasi QR Codes Scanner di Play Store;
- 3) Operator Sirekap Mobile aktivasi akun yang telah diregistrasi oleh Operator Kabupaten;
- 4) Operator Sirekap Mobile mengambil gambar C.Hasil-KWK;
- 5) Operator Sirekap Mobile mengecek/koreksi data;
- 6) Operator Sirekap Mobile melakukan submit ketika data sudah sesuai dengan C.Hasil-KWK;
- 7) Operator Sirekap Mobile membagikan file perolehan suara kepada PPS

Dalam Uji Coba Simulasi Nasional PPK yang diundang berpean sebagai KPPS cara pengisian Form C.Hasil-KWK dan Penggunaan Sirekap Mobile. Dalam Simulasi TPS di sampling 12 TPS dalam 12 TPS yang berhasil aktivasi dan kirim gambar hanya 3 TPS. Kendala ketika pengiriman gambar, aktivasi sirekap, dan akun sudah digunakan atau sudah pernah diaktivasi.



Gambar. 62 Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilbup Klaten Tahun 2020

Bimbingan Teknis terus dilakukan baik secara tatap muka maupun dengan daring, KPU Kabupaten dalam melaksanakan BIMTEK tetap menerapkan Protokol Kesehatan. Berkoordinasi melalui aplikasi WA, dalam persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan.



Gambar. 63 Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilbup Klaten Tahun 2020

Demi kelancaran dalam pemungutan suara KPU Kabupaten Klaten menggelar Bimbingan baik secara tatap muka maupun Daring, Bimbingan teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara

dilakukan dengan Daring karena untuk menjaga agar tidak sering dilakukan secara tatap muka, dengan memanfaatkan media yang ada KPU menggelar dengan mengundang PPK melalui zoom meeting.



Gambar. 64 Bimbingan Teknis Pemungutan Suara Pilbup Klaten Tahun 2020 melalui Daring

Untuk Kelancaran Pemungutan Suara KPU menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder.



Gambar. 65 Rakor Persiapan Pemungutan Suara Pilbup Klaten Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dimasa pandemi menjadikan pemungutan menjadi berbeda. Pemungutan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Lokasi TPS harus menyediakan tempat cuci tangan, pemilih diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, memakai sarung tangan dan membawa alat tulis sendiri. Tak hanya pemilih yang harus mematuhi protokol kesehatan, penyelenggara diwajibkan rapid sebelum menjalankan tugas sebagai KPPS.



Gambar. 65 Proses Pemungutan Suara

KPPS dan Linmas diwajibkan memakai masker *face shield*, sarung tangan dan bahkan menggunakan APD lengkap. Demi terlaksananya pemilihan yang sehat.



Gambar. 66 Proses Pemungutan Suara

KPU Kabupaten Klaten bersama dengan PPK, PPS dan KPPS telah berhasil mengatasi. Desa yang didata menjadi salah satu titik black spot juga telah diatasi, sehingga proses pengiriman berhasil dilakukan.



Gambar. 67 Proses Pemungutan Suara

Dalam kondisi sekarang ini dimana pandemi menjadi momok bagi masyarakat, Kabupaten Klaten termasuk dalam zona merah, terdapat wilayah yang terkena karantina karena beberapa warganya reaktif dan harus menjalankan karantina. Dalam hal tersebut banyak pro kotra dalam pelaksanaan pemungutan suara.



Gambar. 68 Proses Pemungutan Suara

KPPS harus berkorban turun untuk mendatangi warga yang dikarantina, dengan APD dan protokol kesehatan KPPS tetap

Gambar. 69 Perolehan Suara

Sirekap Mobile merupakan hal yang baru dalam Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, banyak hal yang harus dipelajari dimana rekapitulasi yang sebelumnya harus menulis begitu banyak salian C.Hasil-KWK sekarang hanya 5 rangkap.

Sirekap Mobile digunakan untuk KPPS pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara. Aplikasi yang mudah namun sulit karena seringnya tidak dapat diakses membuat proses rekapitulasi menjadi terhambat.

Sebelum aplikasi dapat digunakan, KPPS harus mengaktifkan terlebih dahulu akun yang telah diregistrasi oleh Koordinator KPU Kabupaten Klaten, Proses aktivasi pun beragam dari mulai terkendala server ada juga karena pemahaman sumber daya manusia yang berbeda.

Dalam penggunaan aplikasi sirekap, Kabupaten Klaten termasuk cepat dalam penggunaan sirekap, terlihat dari info pemilu Kabupaten Klaten berhasil menyelesaikan 100% perolehan suara steleah 2 Kabupaten Kota lainnya. Kendala yang sebelumnya dihadapi dapat diselesaikan bersama dengan terus berkoordinasi.

Penginputan data menggunakan sirekap terhitung cepat, walau dengan pengetahuan yang berbeda, namun kabupaten Klaten berhasil menyelesaikan tahapan tersebut dengan baik.

Koordinasi yang intens baik melalui Zoom meeting yang dilakukan setiap malam KPU Kabupaten Klaten bersama PPK berkoordinasi dengan menggunakan WA grup. Permasalahan yang dihadapi diselesaikan bersama-sama.



Gambar. 70 Rekap Perolehan Suara

Sirekap Web dikatakan terkendala server karena seringkali ketika akan diakses server yang sering down,seringkali bad gateway 502 membuat PPK maupun KPU Kabupaten Klaten mengalami kendala, seperti saat akan pleno terbuka, Sirekap Web tidak dapat diakses sama sekali, sampai dengan pleno berakhir sistem masih tidak dapat digunakan, sehingga beberapa PPK yang tidak dapat mengakses sirekap web menggunakan pleno excel. Namun beberapa kecamatan berhasil mengakses sirekap web ketika pleno seperti Kecamatan Pedan, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Wonosari.

KPU Kabupaten Klaten dalam Pleno Terbuka belum berhasil menggunakan aplikasi sirekap karena server down dan tidak dapat digunakan sama sekali sampai dengan berakhirnya pleno. Setelah pleno selesai sirekap web malam harinya dapat digunakan dengan baik.



Gambar. 71 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten

a. Rekap di tingkat PPK

Rekap ditingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan, dengan melihat kondisi ketika Rekap di TPS ada beberapa yang tidak dapat mengirimkan data melalui sirekap

mobile, PPK melakukan rekapitulasi menggunakan Sirekap Mobile dengan akun yang telah diaktivasi oleh PPK.

PPK memastikan semua data telah terkirim semua, setelah data di tingkat bawah sudah selesai, PPK dalam pleno rekapitulasi perolehan suara menggunakan sirekap dan excel. Ketika pleno PPK berusaha menggunakan Sirekap, namun ada beberapa PPK yang tidak berhasil mengakses sirekap ketika pleno berlangsung, sehingga menggunakan excel. Namun PPK tetap menyelesaikan rekap melalui sirekap. Terbukti sampai dengan pleno Kabupaten, PPK sudah menyelesaikan rekap menggunakan sirekap.



Gambar. 72 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan

b. Rekap di tingkat Kabupaten

Rekap tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tingkatan, setelah semua kecamatan selesai melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Klaten melaksanakan rekapitulasi tingkat kabupaten. KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan rekap tingkat kabupaten menggunakan sirekap dan excel, namun pada saat berlangsungnya rapat pleno terbuka Sirekap tidak dapat diakses, namun malam harinya sirekap dapat diakses sehingga KPU Kabupaten Klaten berhasil menyelesaikan rekap dengan Sirekap Web.



Gambar. 73 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten

Rirekap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 merupakan hal yang baru, transparansi publik terkait rekapitulasi semakin transparan, penggunaan sirekap bertujuan selain transparansi data juga mempercepat publik untuk mengetahui secara cepat perolehan suara. Namun sirekap hal yang baru hal tersebut tidak terlepas dengan kekurangan dan kelebihan yang ada. Sumber daya manusia yang harus mampu memahami juga harus namun kendala server yang belum seutuhkan mudah diakses.

Seringnya down ketika akses, proses aktivasi yang dirasa sulit bagi beberapa orang atau kurang user friendly untuk kalangan awam. Banyaknya kendala yang ada diharuskan KPU Kabupaten membuat harus merencanakan planing atau kemungkinan lain.

Terkait kendala yang dihadapi KPU Kabupaten berkoordinasi dari tingkat PPK sampai dengan tingkat provinsi. Koordinasi menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Semua permasalahan dikoordinasikan sesuai dengan tingkatannya.



Gambar. 73 Rekap Perolehan Suara melalui Sirekap Web

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT LEGITIMASI HASIL PEMHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KADATON, KOTA, DESA, KELURAHAN, KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN DUPATI DAN WAKIL DUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020**

MODEL
Gelang Kabupaten
KAR
(Amat 1)

SAKUNDA : 001 /
/2020

KUPUS
KOTA KARANG

Pada hari ini, yaitu _____ tanggal _____ tahun _____ di _____ telah diadakan pemilihan hasil penghitungan suara bertepatan di
Kantor KPU Kabupaten/Kota _____

Prakondisi pelaksanaan penghitungan suara Dupati dan Wakil Dupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Calon Pemungku Suara, serta diawasi oleh Berhimpun Kabupaten/Kota Kota _____ untuk melaksanakan pelaksanaan hasil penghitungan suara Dupati dan Wakil Dupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rapat legitimasi hasil penghitungan suara, dibacakan pengumuman data data dan seluruh Kronologi dalam Rapat. Keterangan/Lembar dalam Berita Model C Hasil-DRK dan ditandatangani dalam Berita Model D. Hasil Kabupaten KWK.

Ditutupi Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam _____ / _____ / _____ yang masing-masing disimpan dan disimpan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Sekretariat KPU.

KPU DAN TANDU TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN KADATON/KOTA			
1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
KPU DAN TANDU TANGAN KOMISI CALON DUPATI DAN WAKIL DUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.





REKAPITULASI DATA PERHITUNGAN BIAYA DAN TRIBUTASI KABUPATEN BOGOR TANGGAL 15 MARET 2018
DALAM PRODUKSI SIPRAT DAN WAREHOUSE/ALAT/TAHAP DAN WAREHOUSE
TAHAP 2018

MODUL
D. Hasil Kabupaten-
DAE

Halaman 11

KABUPATEN BOGOR
PERUMSI

KABUPATEN BOGOR
DANA PERUMSI

A. BILANGAN DAN TRIBUTASI BUKU/BUKLA

No	URAIAN	DEKAWAN																
		KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	KDC	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
A. BUKU/BUKLA																		
1.	Jumlah Perhitungan SIPRAT	LC	21.748	21.848	21.948	22.048	22.148	22.248	22.348	22.448	22.548	22.648	22.748	22.848	22.948	23.048	23.148	
	DAE	21.811	21.911	22.011	22.111	22.211	22.311	22.411	22.511	22.611	22.711	22.811	22.911	23.011	23.111	23.211	23.311	
2.	Jumlah Perhitungan SIPRAT yang menggunakan tarif per orang SIPRAT elektronik atau Surat Perizinan SIPRAT	LC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Jumlah Perhitungan SIPRAT yang menggunakan tarif per orang SIPRAT elektronik atau Surat Perizinan SIPRAT	LC	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	
	DAE	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	
4.	Jumlah Perhitungan SIPRAT	LC	21.771	21.871	21.971	22.071	22.171	22.271	22.371	22.471	22.571	22.671	22.771	22.871	22.971	23.071	23.171	23.271
	DAE	21.834	21.934	22.034	22.134	22.234	22.334	22.434	22.534	22.634	22.734	22.834	22.934	23.034	23.134	23.234	23.334	
B. BUKU/BUKLA																		
1.	Jumlah Perhitungan SIPRAT	LC	21.811	21.911	22.011	22.111	22.211	22.311	22.411	22.511	22.611	22.711	22.811	22.911	23.011	23.111	23.211	23.311
	DAE	21.874	21.974	22.074	22.174	22.274	22.374	22.474	22.574	22.674	22.774	22.874	22.974	23.074	23.174	23.274	23.374	
2.	Jumlah Perhitungan SIPRAT yang menggunakan tarif per orang SIPRAT elektronik atau Surat Perizinan SIPRAT	LC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Jumlah Perhitungan SIPRAT yang menggunakan tarif per orang SIPRAT elektronik atau Surat Perizinan SIPRAT	LC	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	
	DAE	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	
4.	Jumlah Perhitungan SIPRAT	LC	21.811	21.911	22.011	22.111	22.211	22.311	22.411	22.511	22.611	22.711	22.811	22.911	23.011	23.111	23.211	23.311
	DAE	21.874	21.974	22.074	22.174	22.274	22.374	22.474	22.574	22.674	22.774	22.874	22.974	23.074	23.174	23.274	23.374	

SAMA DAN TAMBAH TANGGAL BUKU/BUKLA DAN TRIBUTASI KABUPATEN BOGOR

 Kepala Dinas Perumsi	 Kepala BPPK Kabupaten Bogor	 Kepala Dinas Perumsi	 Kepala BPPK Kabupaten Bogor
--------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------------

11.15.100.001.0000 - 11.15.100.001.0000
 11.15.100.001.0000 - 11.15.100.001.0000
 11.15.100.001.0000 - 11.15.100.001.0000



EMAS (K) BTA 1
RUBEN

KLASEN
(KAWA) (KAWA)

MODUL
D. Hasil Revisi
KPR

Halaman 10

3. RENCANA DAN TERJADI TERJALAN KEMUDIAN

No	URAIAN	KEMUDIAN													
		PERALAN PERHARAPAN	RRC KLATER PERALAN	KOC KLATER URAIAN	RRC MAREKINGGOC	KOC MAREKING	RRC PERALAN	KOC POLARISALAN	RRC PERHARAPAN	RRC TOLONG	KOC TOLONG	RRC MEREK	KOC MAREKING	RRC MAREKING	KOC MAREKING
CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	
A. DATA PERALAN															
1. Jumlah Persepsi yang Persepsi Maksimal (2000)	LR	20.000	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
	PR	20.000	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
	MR	20.000	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
2. Jumlah Persepsi yang Persepsi Maksimal (2000) yang menggunakan baik jalan dengan ETP	LR	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	PR	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	MR	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3. Jumlah Persepsi yang Persepsi Maksimal (2000) yang menggunakan baik jalan dengan ETP	LR	475	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	PR	475	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	MR	475	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4. Jumlah Persepsi (1 + 2 + 3)	LR	20.075	15.150	15.250	15.350	15.450	15.550	15.650	15.750	15.850	15.950	16.050	16.150	16.250	16.350
	PR	20.075	15.150	15.250	15.350	15.450	15.550	15.650	15.750	15.850	15.950	16.050	16.150	16.250	16.350
	MR	20.075	15.150	15.250	15.350	15.450	15.550	15.650	15.750	15.850	15.950	16.050	16.150	16.250	16.350
B. PERSEDIAAN PERALAN															
1. Persepsi yang Persepsi Maksimal (2000)	LR	20.000	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
	PR	20.000	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
	MR	20.000	15.100	15.200	15.300	15.400	15.500	15.600	15.700	15.800	15.900	16.000	16.100	16.200	16.300
2. Jumlah Persepsi yang Persepsi Maksimal (2000) yang menggunakan baik jalan dengan ETP	LR	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	PR	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	MR	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3. Jumlah Persepsi yang Persepsi Maksimal (2000) yang menggunakan baik jalan dengan ETP	LR	475	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	PR	475	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	MR	475	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4. Jumlah persepsi yang persepsi Maksimal (1 + 2 + 3)	LR	20.075	15.150	15.250	15.350	15.450	15.550	15.650	15.750	15.850	15.950	16.050	16.150	16.250	16.350
	PR	20.075	15.150	15.250	15.350	15.450	15.550	15.650	15.750	15.850	15.950	16.050	16.150	16.250	16.350
	MR	20.075	15.150	15.250	15.350	15.450	15.550	15.650	15.750	15.850	15.950	16.050	16.150	16.250	16.350

REVISI DAN TERJADI TERJALAN KEMUDIAN PERALAN / MEREKINGGOC (KPR)

 NURITA SATRIO <small>PT. SMI RUBEN - Jl. Yos Sudarso, S.S. Luban</small>	 RIVALDO RIVALDO <small>PT. SMI RUBEN - Jl. Yos Sudarso, S.S. Luban</small>	 RIVALDO RIVALDO <small>PT. SMI RUBEN - Jl. Yos Sudarso, S.S. Luban</small>	 RIVALDO RIVALDO <small>PT. SMI RUBEN - Jl. Yos Sudarso, S.S. Luban</small>
--	--	--	--



1. RINGKASAN DATA BUDIDAYA

No.	URAIAN	BUDIDAYA															
		BBP TANPA	BBP DIPASIR	BBP CEPER	BBP DILAMPAK	BBP SAMPARAN	BBP MAYEK	BBP TOKOLAN	BBP PUSUKAN	BBP SALURAN	BBP SARUNG						
1	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah bibit ikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

REKAPITULASI DATA BUDIDAYA / DAERAH / LAMPUNG BARAT

NAMA DAerah: ...

NO. ...

...



1. RINGKASAN TINGKAT PENDAPATAN

No	LOKASI		SERTALIS															
	JEMBATAN PERUMBAH		KRC SLAYAN TERANG	KRC SLAYAN ITABA	KRC MANAGEMENT	KRC MAYOR	KRC POLAR	KRC POLAR/SLAYAN	KRC POLAR/SLAYAN	KRC DOKUMEN	KRC TOLONG	KRC NDC	KRC PONDOK	JUMLAH				
	01	02	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023			
1	Jumlah seluruh hasil sertifikasi		1.372	42	68	78	23	47	28	38	38	30	20	73	47	154	2.062	
			1.312	44	67	81	21	34	32	72	38	73	14	14	14	17	1.698	
			2.473	86	135	159	44	81	60	110	76	103	34	87	61	171	3.760	
2	Jumlah seluruh hasil sertifikasi yang menggunakan buku pilot		172	8	21	20	23	20	10	10	10	10	10	10	10	10	112	
			409	18	24	17	17	18	10	25	47	34	11	11	11	11	488	
			479	26	45	37	41	38	20	35	57	44	21	21	21	21	1.600	
2. DATA PENDUKUNG BUKU BAHAN																		
1	Jumlah surat izin yang diterbitkan berdasarkan surat izin yang menggunakan buku dengan hasil sertifikasi (B-1, B-2, dan B-3)		151.452	11.508	25.174	23.908	21.425	24.068	11.810	20.318	41.209	40.080	40.241	18.174	18.174	18.174	307.372	
2	Jumlah surat izin yang diterbitkan oleh pemilih secara resmi berdasarkan buku resmi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Jumlah surat izin yang tidak diterbitkan berdasarkan buku yang menggunakan buku resmi		110.874	8.000	2.872	6.000	8.911	8.989	8.989	8.300	18.174	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1.180	209.148
4	Jumlah surat izin yang diterbitkan		4.02.288	12.887	27.046	27.796	21.336	24.076	24.318	20.999	60.383	22.080	48.241	26.174	26.174	26.174	5.500	776.800



NAMA DAN TANGGAL TERANG KEMER PIRAN SIA				NAMA DAN TANGGAL SERTIFIKASI BUKU			
1. ANGGARA	2. ANGGARA	3. ANGGARA	4. ANGGARA	5. ANGGARA	6. ANGGARA	7. ANGGARA	8. ANGGARA
NAMA DAN TANGGAL TERANG BUKU CALON (BUNTI DAN BUNTI) SUPPLI, BUKU/BUKU DAN BUKU, BUKU/BUKU				NAMA DAN TANGGAL TERANG BUKU (BUNTI DAN BUNTI) SUPPLI, BUKU/BUKU DAN BUKU, BUKU/BUKU			
11.11.2011				11.11.2011			
11.11.2011				11.11.2011			



A. PERUSAHAAN YANG TERKAIT

No	NAMA PERUSAHAAN	SUDUT															Jumlah	
		SUDUT 01	SUDUT 02	SUDUT 03	SUDUT 04	SUDUT 05	SUDUT 06	SUDUT 07	SUDUT 08	SUDUT 09	SUDUT 10	SUDUT 11	SUDUT 12	SUDUT 13	SUDUT 14	SUDUT 15		
1	PT. BINA HARAPAN BANGSA PANGKALAN TELUK BERTING DARI BANGSA KORPORASI BANGSA DARI BANGSA																	
2	PT. BINA HARAPAN BANGSA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
B. DATA PERUSAHAAN BANGSA PERUSAHAAN CALON																		
1	PT. BINA HARAPAN BANGSA PANGKALAN TELUK BERTING	18.700	21.810	20.000	13.000	11.800	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2	PT. BINA HARAPAN BANGSA PANGKALAN TELUK BERTING	12.100	9.000	10.100	9.000	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3	PT. BINA HARAPAN BANGSA PANGKALAN TELUK BERTING	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	PT. BINA HARAPAN BANGSA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	PT. BINA HARAPAN BANGSA	100	1.000	1.000	100	100	1.000	1.000	100	100	1.000	1.000	100	100	1.000	1.000	100	100
6	PT. BINA HARAPAN BANGSA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Disiapkan Di _____ Tanggal _____ Bulan _____ Tahun _____



NAMA DAN TANDA TANGAN DIRIGEN PERUSAHAAN BANGSA PERUSAHAAN CALON			
1. ARSUDA	2. ARSUDA	3. ARSUDA	4. ARSUDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN BANGSA CALON PERUSAHAAN CALON BANGSA PERUSAHAAN CALON			
1. BANGSA CALON PERUSAHAAN CALON	2. BANGSA CALON PERUSAHAAN CALON	3. BANGSA CALON PERUSAHAAN CALON	4. BANGSA CALON PERUSAHAAN CALON
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



5. BELAJAR PRODUKSI

No	NAMA	JENJANG PENDIDIKAN	BUNDAK											
			K001	K002	K003	K004	K005	K006	K007	K008	K009	K010	K011	K012
A	Dr. ARI PURNAMA	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
B	Dr. YUSUF MUDYONO, S.T., M.T.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
C	Dr. HENDRIK, S.T., M.T.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
D	Jumlah Siswa Baru	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E	Jumlah Siswa Tidak Baru	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F	Jumlah Siswa Baru dan Tidak Baru Terjadi Baru (B-TOTAL)	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Ditanyakan Di: Tanggal: Bulan: Tahun:

KEMAHIRAN: SOAL 9			
MATERI: ...			
1. NAMA	2. NAMA	3. NAMA	4. NAMA
Dr. ARI PURNAMA	Dr. YUSUF MUDYONO, S.T., M.T.	Dr. HENDRIK, S.T., M.T.	Dr. ...
Dr. ...	Dr. ...	Dr. ...	Dr. ...



B. DAFTAR JAWAB PERTANYAAN

No	PERTANYAAN	JAWABAN
II	DATA PERUSAHAAN PERUSAHAAN BINA MULIA	JUMLAH KELOMPOK
II		
A.	DATA PERUSAHAAN	
1.	Jumlah Pemilik dalam DPT (Maksimal 4 (4) orang)	18 18 181.800
2.	Jumlah Pemilik yang tidak memiliki DPT	18 18 181.800
3.	Jumlah Pemilik tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan TMS pada tanggal KPR diterbitkan atau Surat Keterangan DPT	18 18 181.800
4.	Jumlah Pemilik < 18 (18)	18 18 181.800
B.	PERUSAHAAN BINA MULIA	
1.	Pengguna hak milik dalam DPT	18 18 181.800
2.	Jumlah Pemilik yang tidak memiliki DPT yang menggunakan TMS pada tanggal KPR diterbitkan atau Surat Keterangan DPT	18 18 181.800
3.	Jumlah Pemilik tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan TMS pada tanggal KPR diterbitkan atau Surat Keterangan DPT	18 18 181.800
4.	Jumlah pemilik perusahaan Bina Mulia < 18 (18)	18 18 181.800



PT. BINA MULIA

NAMA DAN TEMPAT TANDA KEMERDEKAAN LUMBUH KABUPATEN BOGOR			
1.  RENDRA LINA	2.  SUMUD KARTIKA	3.  LINA	4.  WACAYO
NAMA DAN TEMPAT TANDA SANG CALON DEWAKU DAN WAKIL DEWAKU, PENGALIHAN DAN WAKIL PENGALIH			
(1)  RENDRA LINA	(2)  SUMUD KARTIKA	(3)  WACAYO	



DAFTAR ISI

No	URUTAN	HALAMAN
1.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	1-11
2.	DAFTAR ISI	12
A.	DAFTAR ISI	13
1.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	14-15
2.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	16-17
3.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	18-19
4.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	20-21
5.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	22-23
6.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	24-25
7.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	26-27

Disusun oleh : _____ Tanggal : _____ Bulan : _____ Tahun : _____



No	URUTAN	HALAMAN
1.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	1-11
2.	DAFTAR ISI	12
A.	DAFTAR ISI	13
1.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	14-15
2.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	16-17
3.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	18-19
4.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	20-21
5.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	22-23
6.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	24-25
7.	REVISI PERUBAHAN DAFTAR ISI DAN DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI, DAFTAR ISI	26-27

10. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten.



Gambar. 74 Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Rabu (23/9)

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan hasil penelitian keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan, dokumen Persyaratan Calon serta dokumen Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, KPU Kabupaten Klaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati Hj. SRI MULYANI dan Calon Wakil Bupati H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H., dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 26 (dua puluh enam) kursi yang diusulkan oleh:

- a) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan kursi sebanyak 19 (sembilan belas) kursi;
 - b) Partai Golongan Karya dengan perolehan kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi;
- 2) Pasangan Calon Bupati ONE KRISNATA dan Calon Wakil Bupati MUHAMMAD FAJRI, dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 13 (tiga belas) kursi yang diusulkan oleh:
- a) Partai Demokrat dengan perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) kursi;
 - b) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi;
 - c) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi;
- 3) Pasangan Calon Bupati Dr. ARIF BUDIYONO, S.T., M.T. dan Calon Wakil Bupati Drs. HARJANTA, S.E., M.Pd., dengan total perolehan kursi di DPRD sebanyak 11 (sebelas) kursi yang diusulkan oleh:
- a) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan kursi sebanyak 4 (empat) kursi;
 - b) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan kursi sebanyak 4 (empat) kursi;
 - c) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) kursi;
 - d) Partai NasDem dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi;

Dari hasil Rapat Pleno yang telah ditetapkan, kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dan diumumkan secara langsung melalui akun media sosial KPU Kabupaten Klaten, serta secara tertulis melalui Pengumuman nomor 331/PL.02.2-Pu/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.



Gambar. 75 Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Rabu (23/9), disiarkan secara langsung melalui media sosial KPU Kabupaten Klaten.

Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dilaksanakan pada hari Rabu, 23 September 2020, tahapan selanjutnya adalah Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon. Undi Nomor urut dilaksanakan dengan tetap melaksanakan Protokol Pencegahan Covid-19 pada hari Kamis, 24 September 2020 pukul 09.30 WIB di Kantor KPU Kabupaten Klaten.

KPU Kabupaten Klaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka untuk Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Lanjutan dengan sejumlah ketentuan. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengundian dan Penetapan Nomor Urut, yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, rapat pleno pengundian nomor urut hanya dihadiri oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilbup Klaten 2020, dua orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Klaten, satu orang penghubung pasangan calon, dan lima orang anggota KPU Kabupaten Klaten.

Peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Untuk mendukung keterbukaan informasi dan agar proses pengundian nomor urut dapat disaksikan oleh tim pendukung, pemantau pemilihan, media massa dan masyarakat dari kediaman masing-masing, KPU Kabupaten Klaten memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan

pengundian nomor urut, yang dapat diakses secara bebas melalui saluran Youtube KPU Klaten, dan media sosial KPU Klaten.

Pengundian nomor urut dipandu oleh Ketua KPU Kabupaten Klaten Kartika Sari Handayani. Pimpinan rapat memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut. Pengambilan nomor urut dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon.

Mekanisme pengundian nomor urut dimulai dengan penentuan urutan pengambilan nomor urut terlebih dahulu, berdasarkan waktu kedatangan Pasangan Calon. Pasangan Calon yang hadir pertama kali di kantor KPU Kabupaten Klaten berhak mengambil nomor undian yang telah disediakan di kotak kaca, dan selanjutnya diikuti pasangan calon yang hadir ke dua dan ke tiga. Berdasarkan daftar hadir pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, yang pertama hadir adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Sri Mulyani – H. Yoga Hardaya, S.H., M.H., kemudian yang kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama One Krisnata – Muhammad Fajri, dan yang ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dr. Arif Budiyo, S.T., M.T – Drs. Harjanta, S.E., M.Pd.

Sebelum prosesi pengundian nomor urut, Ketua Bawaslu bersama Anggota KPU Divisi Teknis memeriksa kotak yang berisi nomor undi, Kamis (24/9)



Gambar. 76 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

Gambar. 78 Hasil pengundian nomor urut oleh masing-masing Pasangan Calon, Kamis (24/9)

11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Setelah ditetapkan rekapitulasi perolehan suara yang telah dilaksanakan sampai dengan tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Klaten menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Terpilih.

Dasar penyelenggaraan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Terpilih. KPU Kabupaten mengacu berdasarkan:

1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 363/PL.02.6-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten memutuskan dan menetapkan:

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Nomor Urut 1 (satu), **Ibu. Hj. SRI MULYANI dan Bapak. H. YOGA HARDAYA, S.H, M.H.** dengan perolehan suara sebanyak **378.418** (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan belas) suara atau **50,18 %** (lima puluh koma delapan belas) persen dari total suara sah.

2. Penetapan sebagaimana angka 1 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.



Gambar. 79 Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 Terpilih

Rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*. KPU Kabupaten Klaten membatasi tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih disiarkan secara langsung melalui akun youtube KPU Kabupaten Klaten. Rapat pleno terbuka di pimpin oleh ketua KPU Kabupaten Klaten Kartika Sari Handayani, S.E., M.Si.



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 4/PL.02.7-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020
- c. Berita Acara Nomor 4/PL.02.7-BA/3310/KPU-Kab/I/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020
- d. Surat Paniter Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 hal keterangan PHP-Gub/Kab

Pengangkatan staf diluar ASN untuk sekretariat PPK, Ada Bimtek antara PPK dan Sekretariat, diusahakan RAB sesuai dengan Tahapan yang ditetapkan, ada jeda waktu untuk pendistribusian anggaran ke PPS, ada tambahan personel diluar perangkat desa/Kelurahan.

b. Saran dan Masukan

- 1) Harmonisasi dan kerjasama yang baik, perlu kita tingkatkan, sejak dari proses Perencanaan (planning) sampai proses pelaksanaan (eksecuting);
- 2) Proses penetapan Pasangan Calon, bagi daerah yang tidak mengalami Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), tidak perlu menunggu pengumuman BRPK, cukup penyaaan atau pemberitahuan dari Pasangan Calon, paling lambat 3 hari semenjak penetapan hasil, mengajukan PHP atau tidak dengan menunjukkan bukti tanda terima pengajuan Gugatan PHP dari Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3) Pola rekrutmen badan Ad-hod, antara PPK dan PPS tidak disamakan waktunya, dan dilakukan secara berjenjang.

Demikianlah penutup dari laporan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, semoga laporan ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita semua dikemudian hari, dan bisa memetik hikmah dari semuanya. Tidak bersikap sombong dan puas diri atas prestasi yang sudah tercapai, dan bisa instropeksi dan menilai diri atas kekurangan yang terjadi.

Semua semata-mata dari rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada prestasi dan daya upaya dari kita, semata-mata kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa.



KPU KABUPATEN KLATEN

JL. MAYOR KUSMANTO NO 25 KLATEN